PERSEPSI MASYARAKAT SUKU JAWA TERHADAP TRADISI UANG SEGHEH DALAM PERNIKAHAN SUKU LAMPUNG JURAI PEPADUN DI KAMPUNG TUA KECAMATAN BANDAR SURABAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017/2018

(Skripsi)

Oleh

RISNA WATI

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

ABSTRAK

PERSEPSI MASYARAKAT SUKU JAWA TERHADAP TRADISI UANG SEGHEH DALAM PERNIKAHAN SUKU LAMPUNG JURAI PEPADUN DI KAMPUNG TUA KECAMATAN BANDAR SURABAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017/2018

(Risna Wati, Adelina Hasyim, Yunisca Nurmalisa)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana persepsi masyarakat suku Jawa terhadap tradisi uang segheh dalam pernikahan suku Lampung Jurai Pepadun di Kampung Tua kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Hasil penelitian menunjukan bahwa persepsi masyarakat cenderung positif. Masyarakat sudah memahami tradisi uang segheh dalam pernikahan suku Lampung Jurai Pepadun. Masyarakat berharap agar tradisi uang segheh dalam pernikahan suku Lampung tetap dilestarikan dan tidak menghilang karena uang segheh merupakan cirikhas dari pernikahan suku Lampung.

Kata kunci:*Uang Segheh, Perkawinan, Adat Lampung.*

PERSEPSI MASYARAKAT SUKU JAWA TERHADAP TRADISI UANG SEGHEH DALAM PERNIKAHAN SUKU LAMPUNG JURAI PEPADUN DI KAMPUNG TUA KECAMATAN BANDAR SURABAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017/2018

Oleh:

RISNA WATI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

Judul Skripsi	:	**PERSEPSI MASYARAKAT SUKU JAWA TERHADAP TRADISI UANG SEGHEH DALAM PERNIKAHAN SUKU LAMPUNG JURAI PEPADUN DI KAMPUNG TUA KECAMATAN BANDAR SURABAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017/2018**
Nama Mahasiswa	:	Risna Wati
No. Pokok Mahasiswa	:	**1413032058**
Program Studi	:	**Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**
Jurusan	:	**Pendidikan IPS**
Fakultas	:	**Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Adelina Hasyim, M.Pd.	**Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.**
NIP 19531018 198112 2 001	NIP 19870602 200812 2 001

2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	Ketua Program Studi PPKn
Drs. Zulkarnain, M.Si.	**Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**
NIP 19600111 198703 1 001	NIP 19820727 200604 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Adelina Hasyim, M.Pd.** .....

Sekretaris : **Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.** .....

Penguji
Bukan Pembimbing : **Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.** .....

2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum.
NIP. 19590722 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **26 Juni 2018**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, adalah :

Nama	: Risna Wati
NPM	: 1413032058
Prodi/ Jurusan	: PPKn/ Pendidikan IPS
Fakultas	: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat	: Sidodadi, Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi,dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, Juni 2018
Penulis

Risna Wati
NPM 1413032058

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Risna Wati, dilahirkan di Gunung Tapa pada tanggal 02September 1995, putri ketiga dari 5 (lima) bersaudara dari pasangan Bapak Hamid dan Ibu Rohima.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh antara lain:

1. 2002 – 2008 SD Negeri 1 Sidodadi Kec. Bandar Surabaya
2. 2008 – 2011 SMP Negeri 2 Bandar Surabaya
3. 2011 – 2014 SMA Negeri 1 Bandar Surabaya

Pada tahun 2014 penulis diterima di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi (S-1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi).

Motto

"Jika kegagalan bagaikan hujan dan kesuksesan bagaikan matahari maka, kita butuh keduanya untuk melihat pelangi"

(Ust. Yusuf Mansyur)

"Kesuksesan bukan dinilai dari banyak atau tidak kita memiliki uang melainkan, tekad dan semangat yang akan membuat kita sukses"

(Risna Wati)

PERSEMBAHAN

Rasa syukur yang amat sangat senantiasa kurasakan

Semua yang telah kuraih tak lepas dari keberkahan yang diberikan Allah SWT,

dengan kasih sayang yang tulus kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

Papi dan Mami Kutercinta, yang telah mendidikku sejak kecil, memberikan motivasi dan melakukan pengorbanan yang tiada terkira nilainya dari segi apapun , serta selalu mendoakan anak – anaknya,

Kakak – kakak dan adik – adikku tercinta, yang dengan sabar dan ikhlas selalu membantu, memberikan semangat dan doa untuk keberhasilanku,

Serta Almamaterku tercinta Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, kasih sayang, dan kemurahannya yang tiada pernah putus, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ”Persepsi Masyarakat Suku Jawa terhadap Tradisi Uang Segheh Dalam Pernikahan Suku Lampung Jurai Pepadun Di Kampung Tua Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017/2018” ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus kepada IbuDr. Adelina Hasyim, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Pembimbing Akademik dan IbuYuniscaNurmalisa S.Pd., M.Pd.,selaku pembimbing II, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Hi. Muhammad Fuad, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang telah mengesahkan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Abdurahman, M.Si., selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

3. Bapak Drs. Hi. Buchori Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan bidang Keuangan, Umum dan Kepegawaian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., selaku Dosen Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd selaku Dosen Pembahas I sekaligus Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terimakasih atas saran dan masukannya.
7. Bapak Susilo, S.Pd., M.Pd., selaku Dosen Pembahas II terimakasih atas saran dan masukannya.
8. Seluruh Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah mendidik dan membimbing penulis selama menyelesaikan studi di Universitas Lampung.
9. Bapak Usman, selaku Kepala Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Tokoh Adat dan Seluruh Masyarakat Kampung Tua Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya yang telah bersedia menjadi responden.
11. Teristimewa kepada kedua orang tuaku tercinta PapiHamid dan MamiRohima, yang telah membesarkan, mendidik, memberikan kasih

sayang, mendoakan, memberikan motivasi dan semua pengorbanan yang tiada terkira nilainya dari segi apapun untuk keberhasilan Penulis.

12. Ayukku Risa Yanti Dan Rika Sari, adikku Rifky Riyanda Dan Redi Riyansyah yang selalu memberikan semangat, dan mendoakan keberhasilanku.
13. Untuk kaka terbaikku Tri Maryadi yang selalu memotivasi dan memberikan semangat disaat saya sudah mulai menyerah.
14. Sahabat-sahabat baikku (Maratus, Rezki, Renna, Cicik lita, Ikah, Serli Nitami, Rizki Faramilasih, Evi Roslina, Linda, Indah, Meli, santi). terimakasih untuk kalian semua.
15. Keluarga besar asrama srikasih nury, mb elsa, eni, mb ayu, lala, bella, sevy, mb epoy, jj, dan mb yosi terimakasih untuk kalian semua yang sudah memberikan semangat.
16. Saudara-saudara seperjunganku di Program Studi PPKn angkatan 2014 serta kakak dan adik tingkat terimakasih untuk arahan, nasihat, serta kerjasama selama berjuang di PPKn.
17. Keluarga besar KKN-KT Desa Kalipapan Kec. Negeri Agung (Fikri Anggara, Refa, Sitek, Gia, ise, Uni Elok, Mbak Ayak, Teteh Mifta dan Anggun) terimakasih atas segala bantuan dan kebersamaanya selama ini.
18. Keluarga keduaku di Kalipapan pak Sahrial, bu Mimi, Risma, Bunga, mas Fais dan mb anggun terimakasih untuk semua kebaikannya selama di Kalipapan.
19. Semua pihak yang yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan dorongan yang diberikan kepada penulis mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, Mei 2018
Penulis,

Risna Wati

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
SURAT PERNYATAAN ..... **v**
RIWAYAT HIDUP ..... **vi**
PERSEMBAHAN ..... **vii**
MOTTO ..... **viii**
SANWACANA ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xvi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xviii**

I. PENDAHULUANs
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 9
C. Pembatasan Masalah 9
D. Rumusan Masalah 10
E. Tujuan Penelitian 10
F. Manfaat Penelitian 10
1. Manfaat Teoritis 10
2. Manfaat Praktis 11
G. Ruang Lingkup Penelitian 12
1. Ruang Lingkup Ilmu 12
2. Objek Penelitian 12
3. SubjekPenelitian 12
4. Lokasi Penelitian 13
5. Waktu Penelitian 13

II. TINJUAN PUSTAKA
A. Deskripsi Teoritis 14
1. Pengertian Persepsi 14
2. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Persepsi 16
3. Pengertian Masyarakat 16
4. Macam-Macam Masyarakat Adat 20
5. Pengertian Suku Jawa 22
6. Pengertian Tradisi 23

7. Munculnya Tradisi, tradisi lahir dari dua cara 24
8. Teori-Teori Tradisi 25
9. Pengertian Uang Segheh 27
10. Pengertian Pemberian Uang Jujur..... 29
11. Pengertian Pemberian Atau Pembayaran Uang Adat 30
12. Pengertian Mahar 31
13. Pengertian Perkawinan 32
14. Sistem Perkawinan Masyarakat Lampung.....33
15. Azas-azas perkawinan menurut hukum adat yang berlaku pada masyarakat Lampung 50
16. Perkawinan Menurut Hukum Adat 51
17. Perkawinan Antar Adat.....52
18. Tujuan Perkawinan 53
19. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut KUH Perdata 54
20. Pengertian Pepadun.....56

B. KajianPenelitian yang Relavan 57

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian 59
B. Informan dan Unit analisis.....60
C. Definisi Variabel.....61
a. Definisi Konseptual 61
b. DefinisiOperasional 62
D. TeknikPengumpulan Data.....62
1. Wawancara.....62
2. Observasi.....63
3. Dokumentasi 64
E. Teknik Analisis Data.....65
1. Reduksi Data 65
2. Penyaji Data (Display Data) 66
3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi).....66
F. Uji Keabsahan 67
G. Rencana Penelitian.....69

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....70
1. Sejarah Singkat Kampung Tua Kecamatan Bandar Surabaya.....70
2. Keadaan Kampung Surabaya Ilir di Kecamatan Bandar Surabaya 92
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....98
1. Paparan Data 99
a. Pemahaman Masyarakat Suku Jawa Terhadap Tradisi Uang Segheh Dalam Pernikahan Suku Lampung Jurai Pepadun di Kampung Tua Kecamatan Bandar Surabaya 99
b. Tanggapan Masyarakat Suku Jawa Terhadap Tradisi Uang Segheh Dalam Pernikahan Suku Lampung Jurai Pepadun di Kampung Tua Kecamatan Bandar Surabaya 109
c. Harapan Masyarakat Suku Jawa Terhadap Tradisi Uang Segheh Dalam Pernikahan Suku Lampung Jurai Pepadun di Kampung Tua Kecamatan Bandar Surabaya 115

C. Pembahasan.....122
1. Pemahaman Masyarakat Suku Jawa Terhadap Tradisi Uang Segheh Dalam Pernikahan Suku Lampung Jurai Pepadun di Kampung Tua Kecamatan Bandar Surabaya 123
2. Tanggapan Masyarakat Suku Jawa Terhadap Tradisi Uang Segheh Dalam Pernikahan Suku Lampung Jurai Pepadun di Kampung Tua Kecamatan Bandar Surabaya 145
3. Harapan Masyarakat Suku Jawa Terhadap Tradisi Uang Segheh Dalam Pernikahan Suku Lampung Jurai Pepadun di Kampung Tua Kecamatan Bandar Surabaya 159
D. Keunikan Hasil Penelitian.....170

V. SIMPULAN DAN SARAN.....171
A. Simpulan 171
B. Saran 171

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

Tabel 1 Jumlah Suku Jawa Per KK di Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah..... 5
Tabel 2 Pembagian Kampung di Kecamatan Bandar Surabaya Hasil Pemekaran Dari Kampung Surabaya Ilir. 93
Tabel 3 Data Penduduk Menurut Laporan Kependudukan di Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah 95
Tabel 4 Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.... 96
Tabel 5 Mata pencarian di Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah 97
Tabel 6 Struktur Organisasi badan permusyawaratan Kampung (BPK) Kampung Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabayas 98

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

Gambar1 Analisis data model interaktif 65
Gambar 2 RencanaPenelitian 69
Gambar 3 Sesat di Kampung Tua Desa Surabaya Ilir Kec.Bandar Surabaya 71
Gambar 4 KerisPusaka Bundan Milik Minak Sengaji Mentaneh 82
Gambar 5 Baju terbang (rompi) Minak Sengaji Mentaneh dan Sabuk Azimat Minak Sengaji Mentaneh..... 82
Gambar 6 Buku (kitab tua) dari kulit kayu Minak Sengaji Mentanehdan payan (tombak) tua berlapis emas..... 83
Gambar 7 Guho pesilo'an (kholowat) Minak Rajo Lilo Minak Sengaji Mentaneh (sumur tujuh)..... 90
Gambar 8Aparatur Kampung Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Suarabaya 97
Gambar 9Wawancara dengan masyarakat suku jawa 1 100
Gambar 10 Pasangan yang menikah beda suku. (wawancara pasangan menikah 2, 15 Maret 2018) 103
Gambar 11Tokoh adat di kampung tua bapak Abubakar (suttan usul adat) (wawancara tokoh adat 2, 24 Maret 2018).....106
Gambar 12 Sebelum melaksanakan ijab kobul 156
Gambar 13 Sebelum dipertemukan dengan mempelai pria 157
Gambar 14 Ijab qobul pernikahan antar suku pihak pria suku Jawa wanita Lampung.....157
Gambar 15 Setelah melaksanakan ijab Qobul 157

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Rencana Pengajuan Judul Skripsi
2. Surat Keterangan Dekan FKIP UNILA
3. Surat Izin Penelitian Pendahuluan
4. Surat Balasan Penelitian Pendahuluan
5. Lembar Persetujuan Proposal
6. Surat Keterangan Telah Melakukan Seminar Proposal
7. Kartu Perbaikan Seminar Proposal Pembahas II
8. Kartu Perbaikan Seminar Proposal Pembahas I
9. Kartu Perbaikan Seminar Proposal Pembimbing II
10. Kartu Perbaikan Seminar Proposal PembimbingI
11. Surat Rekomendasi
12. Surat Izin Penelitian
13. Surat Balasan Penelitian
14. Lembar Persetujuan Seminar Hasil
15. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Hasil
16. Kartu Perbaikan Seminar Hasil Pembahas I
17. Kartu Perbaikan Seminar Hasil Pembimbing II
18. Kartu Perbaikan Seminar Hasil Pembimbing I
19. Surat Rekomendasi
20. Kisi-Kisi Pedoman Wawancara
21. Pedoman Wawancara
22. Kisi-Kisi Pedoman Observasi
23. Kisi-Kisi Pedoman Dokumentasi
24. Uji kreadibilitas Data

1) Perpanjangan Waktu
2) Triangulasi Data

25. Dokumentasi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keragaman budaya merupakan kekayaan bangsa, Keragaman menjadi ciri khas Negara Indonesia. Keragaman budaya Inonesia memperlihatkan keindahan, keunikan, kekhasan, dan daya tarik. Hal ini menjadi modal Negara yang sekaligus menunjukkan identitas bangsa. Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan kebudayaan yang hidup tersebar sekitar 17.000 gugusan pulau, mulai dari kota sabang di sebelah Barat, sampai ke kota Merauke di sebelah Timur Irian Jaya. Keberagaman kebudayaan itu terjadi karena adanya perbedaan dalam penafsiran terhadap unsur-unsur kebudayaan koentjaraningrat, (1977:7). Unsur-unsur kebudayaan itu antara lain adalah sistem kemasyarakatan seperti pada pola perkawinan.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Perkawinan adalah hal yang sakral untuk menyatukan pasangan yang berlawanan jenis untuk dapat bercampur membentuk hubungan keluarga dan membina rumah tangga. Perkawinan juga tidak hanya menyatukan antara pria dan wanita, melainkan perkawinan juga menyatukan masyarakat masing-masing adat suku bangsa. Karena pada dasarnya manusia adalah mahluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan saling membutuhkan satu sama lain.

Pola perkawinan salah satu suku bangsa diatas adalah penduduk asli Lampung, yang berada di ujung Selatan sebelah Barat Pulau Sumatera, Penduduk daerah Lampung terdiri dari beranekaragam suku bangsa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Keadaan ini di gambarkan dengan kata-kata : “Sang Bhumi Ruwa Jurai” yang artinya daerah Lampung dihuni oleh dua jenis warga (keturunan) yaitu Penduduk suku bangsa asli adalah suku Lampung, Sedangkan penduduk pendatang adalah warga masyarakat yang berasal dari berbagai daerah di luar Lampung seperti Jawa, Sunda, Palembang, Padang, Bugis, Batak dan sebagainya. Suku Lampung terdiri dari dua masyarakat adat atau (gh) ruwa yaitu yakni Jurai Pepadun dan Jurai Saibatin. Orang Lampung jurai Pepadun pada umumnya bermukim di sepanjang aliran sungai yang bermuara ke Laut Jawa dan orang Lampung jurai Saibatin bermukim di pesisir pantai dan di sepanjang aliran sungai yang bermuara ke Samudera Indonesia. Dalam bertutur orang Saibatin berdialek A, sedangkan orang Pepadun yang berdialek O.

Hadikusuma (1989:118) lebih rinci membedakan kedua jurai Saibatin dan Pepadun antara lain tentang bentuk perkawinan. Jurai Saibatin dengan bentuk perkawinan “bujujogh dan semanda” sedangkan Jurai Pepadun hanya bentuk perkawinan”ngejuk-ngakuk”.

Masyarakat Lampung pepadun menganut azas “ngejuk-ngakuk” (memberi-mengambil) didalam sistem perkawinan, konsep ‘ngejuk’ merujuk pada makna memberikan dan merelakan anak gadisnya (Muli) untuk diambil (dibambang) oleh bujang (menghanai) atau keluarga lain. Sebaliknya konsep ‘ngakuk’ merujuk pada makna mengambil anak gadis orang lain untuk menjadi anggota keluarganya.

Perkawinan dimanapun merupakan salah satu peristiwa sosial yang penting yang harus dilalui oleh setiap orang, disamping itu, perkawinan bagi yang terlibat merupakan pengukuhan perpindahan status bujang dan gadis menjadi orang yang berkeluarga dengan segala hak dan kewajibannya. Bahkan bagi masyarakat di Indonesia, perkawinan merupakan salah satu syarat seseorang untuk diterima dan diperlakukan sebagai anggota penuh dari kelompok sosial yang bersangkutan.

Pentingnya perkawinan dalam menentukan siklus kehidupan manusia selanjutnya, Hadikusuma (1990:141) “seorang tokoh masyarakat Lampung Pepadun, dalam tulisannya menjelaskan bahwa perkawinan bagi orang Lampung bukan semata-mata urusan pribadi, melainkan juga urusan keluarga, kerabat dan masyarakat adat”. Perkawinan menentukan status keluarga lebih-lebih bagi anak laki-laki tertua, dimana keluarga rumah tangganya akan

menjadi pusat pemerintahan kerabat bersangkutan, sehingga perkawinannya harus dilaksanakan dengan upacara adat besar atau hibal serba dan dilanjutkan dengan upacara begawi balak cakak pepadun.

Suatu perkawinan tidaklah diharapkan apabila adanya perselisih paham terutama bagi seorang gadis Lampung yang akan menikah dengan laki-laki yang berbeda suku seperti suku jawa, dan bisa mengakibatkan batalnya pernikahan. Karena kurangnya pengetahuan tentang tata cara pernikahan dalam tradisi pernikahan Lampung, banyak laki-laki suku jawa yang beranggapan bahwa gadis Lampung meminta uang sesan (uang yang akan dibelikan perlengkapan rumah tangga) dengan nominal yang tinggi, sehingga sering kali laki-laki suku jawa menghindari untuk menjalin hubungan dengan gadis Lampung. Padahal untuk bersatunya kedua kerabat di tempuhlah langkah–langkah menciptakan kesepakatan bersama. Bilamana kedua belah pihak setuju, semua berjalan dengan lancar tanpa merugikan satu pihak. Dengan kata lain semua rencana perkawinan tidak akan banyak mengundang masalah bila berpatokan pada tradisi yang dianut oleh kedua kerabat atau memutuskan untuk mengikuti tradisi dari salah satu pasangan yang akan melaksanakan pernikahan. Berdasarkan penelitian pendahuluan di Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, yaitu yang berjumlah 1818 KK. Jumlah ini terdiri dari 12 Dusun dan suku Jawa berjumlah 449 per KK yang ada di Desa Surabaya Ilir diantaranya:

Tabel 1: Jumlah Suku Jawa Per KK di Desa Surabaya Ilir

Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

No	Dusun	Jumlah KK	Jumlah Suku Jawa
1	Dusun I	146	5
2	Dusun II	256	50
3	Dusun III	122	30
4	Dusun IV	238	60
5	Dusun V	136	25
6	Dusun VI	160	65
7	Dusun VII	144	37
8	Dusun VIII	151	56
9	Dusun IX	54	9
10	Dusun X	179	40
11	Dusun XI	221	65
12	Dusun XII	142	40
Jumlah		1949	482

Sumber: Data Demografi Desa Surabaya Ilir..

Perbedaan suku tersebut menciptakan pembentukan pribadi individu yang berbeda-beda pula dan budaya yang berbeda melahirkan standar masyarakat yang berbeda dalam berbagai aspek kehidupan. Dari perbedaan-perbedaan yang ada akan menimbulkan perbedaan-perbadaan sikap yang membuat rumah tangga kurang harmonis. Banyak usaha yang dijalankan untuk menghindari jangan sampai adanya hal-hal yang merugikan dalam kehidupan keluarga dan perkawinan, namun kadang-kadang usaha itu belumlah begitu nampak. Dengan

berkembangnya jaman yang begitu pesat, hal ini dapat dilakukan musyawarah mufakat agar perbedaan-perbedaan tersebut dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis.

Perbedaan adat istiadat dapat dibuktikan salah satu diantaranya perbedaan tatacara perkawinan adat antara daerah yang satu ke daerah yang lainnya. Perkawinan dalam tradisi suku Lampung memang benar terdengar mahal dan memebebani pria yang akan menikahi gadis Lampung tersebut, namun dengan perkembanganya zaman yang kini semakin modern tidak jarang masyarakat Suku Lampung sudah mulai menyesuaikan zaman tetapi tidak meninggalkan unsur tradisi yang sudah ada.

Berdasarkan hasil observasi penelitian mayoritas banyak masyarakat suku jawa yang beranggapan bahawa gadis Lampung itu uang seghehnya (uang yang akan di belikan perlengkapan rumah tangga) mahal dengan kata lain mereka memaknai uang segheh tersebut yaitu gadis lampung di jual kepada calon suami dan orang tua pihak perempuan meminta uang dengan menentukan nominal yang tinggi, tidak jarang mereka juga mengatakan gadis Lampung di beli berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang di miliki oleh gadis tersebut, semakin tinggi pendidikan yang diraih semakin tinggi harga gadis tersebut. Ada juga yang mengatakan jika gelar gadis di dalam adat sudah tinggi itu akan jauh lebih mahal, sehingga mengakibatkan dari suku jawa beranggapan jika tidak punya uang jangan mendekati gadis Lampung karena gadis Lampung itu mahal.

Gagal menikah karena beda suku pihak calon suami suku Jawa dan pihak wanita suku Lampung, pihak calon beranggapan bahwa saya dibeli dan terlalu mahal “kamu hanya lulusan SMA jadi uangnya Rp.15.000.000,00 saja” padahal uang tersebut untuk dibelikan sesan bukan untuk orang tua saya, dan uang tersebut tidak memberatkan kepada pihak pria saja tetapi orang tua saya justru akan menambahkan uang segheh yang akan di berikan dari pihak calon suami saya sedangkan saya sudah menjelaskan uang tersebu sama saja akan kembali lagi untuk kita namun sudah berbentuk barang seperti (lemari, korsi, tempat tidur dll) tetapi pada akhirna dia tetap membatalkan untuk menikahi saya. (Wawancara pasangan yang gagal menikah A dengan E.J, 10 Desember 2017).

Pernikahan beda suku pria suku Jawa beranggapan bahwa gadis lampung itu mahal uang seghehnya , gadis Lampung itu dibeli karena mereka meminta uang. Dengan alasan bahwa anak suttan jadi tidak bisa di nikahi dengan uang sedikit, setelah menikah berarti istri sudah menjadi milik saya sepenuhnya dan bisa bekerja untuk mengembalikan uang yang di berikan kepada orang tua istri saya dan tidak boleh kerumah sampai uang yang di gunakan itu sudah terkumpul walaupun ibu sakit tidak boleh sampai uangnya selesai. (Wawancara dengan pria suku Jawa K.W, 10 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara:

1. Istri disuruh bekerja sedangkan suami dirumah.
2. Istri dilarang pergi menemui ibunya walaupun sakit.
3. Istri tidak di perbolehkan menghubungi pihak keluarga apapun itu tanpa seizin suami.
4. Istri tidak di boleh menceritakan apapun yang terjadi didalam kehidupan rumahtangganya kepada keluarga.

Di dalam kehidupan bermasyarakat tradisi pernikahan suku Lampung tidak bisa terhindar dari kata “Uang Segheh” di dalam masyarakat suku jawa makna dari kata “Uang Segheh” yang di maksud adalah jika uang sudah di sanggupi oleh pihak pria dan uang tersebut di gunakan oleh keluarga pihak wanita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah anaknya menikah sehingga sepenuhnya gadis lampung tersebut menjadi milik suaminya hidup atau mati.

Dalam pelaksanaan upacara perkawinan masyarakat adat pepadun beberapa orang anggota kerabat dari pihak keluarga bujang datang ketempat gadis atau (punyimbangnya), untuk membicarakan atau berunding dari kedua belah pihak berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku di masyarakat Lampung sendiri dalam rangka pada masalah persyaratan biaya adat dan uang segheh, Upacara adat ini umumnya ditandai dengan adanya perkawinan yang berbentuk perkawinan "jujur" dengan menurut garis keturunan patrilineal yang ditandai dengan adanya pemberian uang kepada pihak mempelai wanita untuk menyiapkan “Sesan” berupa alat-alat rumah tangga (lemari, korsi, meja makan, tempat tidur, piring dan peralatan rumah tangga lainnya). Dalam adat Lampung

pepadun pada umumnya sesan akan dibawa pada saat resepsi pernikahan atau perkawinan. Pemberian Sesan sangat berguna dan bermanfaat untuk kebutuhan rumah tangga. (Wawancara dengan bapak Tahir Minak Pakeu Bumei, tanggal 12 Desember 2017).

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti melakukan penelitian yang berjudul "Persepsi Masyarakat Suku Jawa Terhadap Tradisi Uang Segheh Dalam Pernikahan Suku Lampung Jurai Pepadun Di Kampung Tua Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017"

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka maslah yang dapat diidentifikasikan adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat jawa terhadap adat pernikahan lampung.
2. Tanggapan masyarakat jawa terhadap tradisi uang segheh dalam pernikahan lampung jurai pepadun.
3. Harapan masyarakat untuk nominal uang segheh.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti memfokuskan kajian dan bahasan tentang "Persepsi Suku Jawa Terhadap Tradisi Uang Segheh Dalam Pernikahan Suku Lampung Jurai Pepadun Di Kampung Tua Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017"

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pemahaman masyarakat suku jawa terhadap tradisi uang segheh dalam perikahan suku Lampung jurai pepadun di kampung tua kecamatan bandar surabaya kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017?
2. Bagaimanakah tanggapan masyarakat suku jawa terhadap tradisi uang segheh dalam perikahan suku Lampung jurai pepadun di kampung tua kecamatan bandar surabaya kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017?
3. Apa Harapan masyarakat suku jawa terhadap tradisi uang segheh dalam perikahan suku Lampung jurai pepadun di kampung tua kecamatan bandar surabaya kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk meluruskan makna Bagaimanakah Persepsi Masyarakat Suku Jawa Terhadap Tradisi Uang Segheh Dalam Pernikahan Suku Lampung Jurai Pepadun Di Kampung Tua Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 ?".

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini bermanfaat untuk menerapkan konsep ilmu pendidikan, khususnya Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan dengan bidang kajian Hukum dan Kemasyarakatan, karena membahas kajian Persepsi Masyarakat Suku Jawa Terhadap Tradisi Uang Segheh Dalam Pernikahan Suku Lampung Jurai Pepadun Di Kampung Tua Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

2. Manfaat praktis

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini adalah:

a. Guru dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang persepsi masyarakat suku jawa terhadap tradisi uang Segheh dalam pernikahan suku Lampung jurai pepadun di kehidupan sehari-hari agar tercapai hubungan sosial yang harmonis dalam kehidupan masyarakat yang multikultur dan sebagai tambahan bahan ajar bagi guru pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang membahas tentang hukum dan kamasyarakatan agar nantinya dapat disampaikan kepada peserta didik pada saat kegiatan belajar mengajar Sebagai informasi bagi orang tua yang akan menikahkan anaknya dengan suku Lampung.

b. Sebagai pemikiran bagi masyarakat Suku Jawa yang ada di Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah untuk tidak salah mengartikan makna Uang Segheh dalam tradisi pernikahan Suku Lampung Jurai Pepadun di Kampung Tua, sehingga mencegah terjadinya gagal melaksanakan pernikahan beda suku terutama dengan suku Lampung.

c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi penelitian yang lebih lanjut tentang masyarakat multikultur terutama masyarakat yang memiliki beragam suku bangsa yang berbeda dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan guna mendapatkan solusi dari permasalahan yang timbul akibat perbedaan suku bangsa.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan yang mengkaji tentang hukum dan kemasyarakatam yang berkaitan dengan upaya membina pengetahuan anggota masyarakat yang baik dari toleransi terhadap perbedaan suku, tradisi, adat dan budaya yang ada di lingkungan sosial masyarakat.

2. Objek Penelitian

Objek penenlitian ini adalah Tradisi Uang Segheh Dalam Pernikahan Suku Lampung Jurai Pepadun Di Kampung Tua Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Kampung Tua di Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian atau wilayah penelitian ini adalah Kampung Tua di Desa Surabya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

5. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan FKIP Universitas Lampung No: 8636/UN26.13/PN.01.00/2017 pada tanggal 09 November 2017 sampai dengan penelitian ini selesai.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoretis

1. Pengertian Persepsi

Menurut (Branca, 1964;Woodworth dan Marquis, 1957). "Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera. Namun proses tersebut tidak berhenti disitu saja, pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh syaraf ke otak sebagai pusat susunan syaraf, dan proses selanjutnya yaitu proses persepsi. Karena itu proses persepsi tidak lepas dari proses penginderaan, dan roses penginderaan merupakan proses yang mendahului terjadinya persepsi. Proses penginderaan terjadi setiap saat, yaitu pada waktu individu menerima stimulus yang mengenai dirinya melalui alat indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya.

Menurut Davidoff dalam Bimo Walgito, (2010:100) : "Persepsi merupakan aktivitas yang *integrated* dalam diri individu akan ikut aktif dalam persepsi dapat dikemukakan karena perasaan kemampuan berpikir,

pengalaman-pengalaman individu tidak sama, hasil persepsi mungkin akan berbeda antara individu satu dengan yang lain".

Menurut Slameto, (2010:102) : "Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya peran atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa, dan pencium".

Menurut Robbins, (2003:97) : "Persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian di analisa (diorganisir), diinterprestasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna".

Menurut Suranto Aw, (2010:197) : "persepsi merupakan proses internal yang dilalui individu dalam menyeleksi, dan mengatur stimuli yang datang dari luar. Stimuli itu ditangkap oleh indera, dan secara spontan pikiran dan perasaan kita akan memberi makna atas stimuli tersebut. Secaara sederhana persepsi dapat dikatakan sebagai proses individu dalam memahami kontak/hubungan dengan dunia sekelilingnya".

Menurut Branca dalam Bimo Walgito, (2010:100): "persepsi itu merupakan pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diinderanyasehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan respon yang *integrated* dalam diri individu".

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, Menurut Moskowis dan Orgel dalam Bimo Walgito, (2010:100) : “persepsi merupakan proses yang integrated dalam diri individu terhadap stimulus yang diterimanya”.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan persepsi adalah aktivitas terintegrasi dalam diri individu karena perasaan, kemampuan berpikir, menyeleksi, dan mengatur stimulus yang datang dari luar dan dapat memberi makna dan hasil persepsi mungkin akan berbeda antara individu satu dengan yang lain.

2. Faktor-faktor yang Berpengaruh pada Persepsi

Menurut Bimo walgito, (2003:54). Di depan telah dipaparkan bahwa apa yang ada dalam diri individu akan mmpengaruhi dalam individu mengadakan persepsi, ini merupakan faktor internal. Disamping itu masih “ada faktor lain yang dapat mempengaruhi dalam proses persepsi, yaitu faktor stimulus itu sendiri dan faktor lingkungan di mana persepsi itu berlangsung, dan ini merupakan faktor eksternal. Stimulus dan lingkungan sebagai faktor eksternal dan individu sebagai faktor internal saling berinteraksi dalam individu mengadakan persepsi”.

3. Pengertian Masyarakat

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling bergaul atau saling berintegrasi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang akan memudahkan individu di dalamnya untuk saling berintegrasi. Masyarakat merupakan wadah bagi para individu untuk mengadakan interaksi sosial dan interelasi sosial. Interaksi merupakan aktivitas timbal balik antar

individu dalam suatu pergaulan hidup bersama. Siti Nurhasanah, (2014:79).

Masyarakat adalah kesatuan sosial yang mempunyai ikatan-ikatan kasih sayang yang erat. Individu di dalam masyarakat merupakan kesatuan yang saling bergaul, saling berinteraksi sehingga membentuk kehidupan yang mempunyai jiwa, sebagaimana terungkap dalam ungkapan-ungkapan jiwa rakyat, kesadaran masyarakat, dan seterusnya. Jiwa masyarakat ini merupakan potensi yang berasal dari unsur-unsur masyarakat, meliputi pranata, status, dan peranan sosial. Ada beberapa definisi tentang masyarakat. Mengambil berbagai pendapat, Soekanto (1999) menuliskan sebagai berikut:

1. Mac Iver & Page mengatakan bahwa masyarakat adalahsuatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan pergolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Masyarakat merupakan jalinan sosial yang selalu berubah.
2. Ralph Linton mengatakan bahwa masyarakat adalah setip kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama sudah cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggapnya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.
3. Selo Sumarjan mengatakan bahwa masyarakat adalah orang-rang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.

4. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Soekanto, 1999).
5. Aguste Comte mengatakan bahwa masyarakat merupakan ke;ompok-kelompok mahluk hidup dengan realitasa-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri. Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga tanpa adanya kelompok, manusia tidak akan mampu untuk dapat berbuat banyak dalam kehidupannya.
6. Hassan Shadily mengatakan bahwa masyarakat dapat didefnisikan sebagai golongan besar atau kecil dari beberapa manusia, yang dengan atau sendirinya bertalin secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain.

   Dari definisi di atas dapat ditarik benang merah, bahwa masyarakat adalah:

   a. Manusia yang hidup bersama
   b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama
   c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan
   d. Mereka merupakan yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang hidup bersama.

Menurut Ahmadi dalam buku Abdul Syani, (2006 : 2) "masih terdapat faktor-faktor lain yang mendorong manusia untuk hidup bermasyarakat, yaitu:

1) Adanya dorongan seksual, yaitu dorongan manusia untuk mengembangkan keturunannya.
2) Adanya kenyataan bahwa manusia itu adalah "serba tidak bisa" atau sebagai mahluk yang lemah. Karena ia selalu mendesak untuk mencari kekuatan bersama yang terdapat dalam perserikatan dengan orang lain, sehingga mereka dapat berlindung bersama-sama, dan mengejar kebutuhan kehidupan sehari-hari, termasuk pula perlindungan keluarga itu sendiri terhadap bahaya dari luar.
3) Karena terjadinya "habit" pada tiap-tiap diri manusia. Manusia bermasyarakat, oleh karena ia telah bisa mendapat bantuan yang bermanfaat yang diterimanya sejak kecil dari lingkungannya. Tegasnya manusia telah merasakan betapa manisnya hidup bermasyarakat itu. Sehingga dia tidak mau keluar lagi dari lingkungan masyarakat yang telah memberikan bantuan yang bermanfaat baginya. Bahkan merupakan suatu tekanan jiwa yang berat bagi seseorang, jadi manusia bermasyarakat bukan karena dorongan instinktif (naluri) melainkan disebabkan adanya habit.
4) Adanya kesamaan keturunan, kesamaan teritorial, kesamaan nasib, kesamaan keyakinan (cita-cita), kesamaan kebudayaan, dan lain-lain.

Masyarakat merupakan sistem adptif, karena masyarakat merupakan wadah untuk memenuhi berbagai kepentingan dan kebutuhan untuk dapat bertahan. Kebutuhan yang diperlukan anatara lain:

1) Adanya populasi dan population replacement
2) Informasi
3) Energi
4) Materi
5) Sistem komunikasi
6) Sistem produksi
7) Sistem distribusi
8) Sistem organisasi sosial
9) Sistem pengendalian sosial
10) Perlindungan warga masyarkat terhadap ancaman-ancaman yang tertuju pada jiwa dan harta bendanya.

4. Macam-macam Masyarakat Adat

Macam-macam masyarakat adat di Indonesia dibagi menjadi 3, antara lain:

1) Masyarakat hukum teritorial

   Masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadp roh-roh leluhur. Para anggota merupakan anggota dalam kesatuan yang teratur baik keluar maupun kedalam diantara anggota yang pergi merantau

untuk waktu yang sebentar masih berlaku anggota kesatuan teritorial itu.

2) Masyarakat hukum genealogis

Masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, dimana para anggotanya terikat pada suatu keturunan yang sama dari leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian keturunan atau pertalian adat. Menurut para ahli hukum dimasa Hindia Belanda masyarakat yang genealogis dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu yang bersifat patrinial, matrinial. Dan bilateral.

3) masyarakat teritorial genealogis

pada dasarnya masyarakat hukum adat itu sebagai kesatuan yang tetap dan teratur adalah masyarakat teritorial, sedangkan masayarakat genealogis semata-mata dapat dikatakan tidak ada kehidupan manusia yang tergantung pada tanah (bumi) tempat ia dilahirkan, bertempat kediaman hidup dan mati. Namun dikarenakan adanya kesatuan masyarakat seperti di Indonesia ini yang pergaulan hidupnya tidak semata-mata bersifat ketetanggaan tetapi juga bersifat kekerabatan dengan dasar pertalian darah (Patrinial, Matrinial, Bilateral), maka yang disamping bersifat teritorial, banyak juga kesatuan-kesatuan masyarakat yang sifatnya teritorial genealogis.

Masyarakat hukum teritorial genealogis adalah kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur dimana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman daerah tertentu tapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah atau kekerabatan.

5. Pengertian Suku Jawa

Suku bangsa Jawa ialah orang-orang yang mendiami pulau Jawa bagian tengah dan timur. Daerah kebudayaan Jawa meliputi bagian tengah dan timur dari pulau Jawa, sedangkan Yogyakarta dan Surakarta dapat dinyatakan sebagai pusat kebudayaannya. Koentjaraningrat, (1999).

Lestari (2009) menerangkan bahwa sistem kekerabatan masyarakat Jawa di dasarkan pada garis keturunan dari ke dua belah pihak ayah dan ibu (bilateral). Pada masyarakat Jawa, dilarang melakukan perkawinan dengan saudara misan atau saudara sepupu. Perkawinan menimbulkan terjadinya keluarga batih, keluarga inti, atau keluarga somah, yaitu kelompok keluarga yang merupakan kelompok sosial yang berdiri sendiri.Kelompok keluarga tersebut memegang peranan dalam proses sosialisasi anak- anak yang menjadi anggotanya.

Lebih lanjut Lestari (2009) “mengungkapkan bahwa suku bangsa Jawa tidak mempersoalkan tempat tinggal menetap setelah perkawinan. Mereka bebas memilih apakah menetap di sekitar tempat mempelai wanita (uxorilokal) atau di sekitar kediaman mempelai laki-laki (utrolokal). Umumnya mereka akan merasa bangga apabila setelah perkawinan mereka tinggal di tempat yang baru. Sistem tempat tinggal semacam itu disebut neolokal.

Budaya Jawa mengajarkan tugas moral untuk menjaga keselarasan dengan tata tertib universal, oleh karena itu orang Jawa selalu dituntut untuk menjaga dan mengatur keselarasan dan keharmonisan dengan cara menjalankan kewajiban kewajiban sosial yang bersifat hirarkis. Pada kehidupan sehari-hari seseorang harus menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Menurut Suseno dan Mulder dalam Wismanto, (2011) "ada dua macam prinsip yang mendasari dan menentukan bentuk-bentuk konkret semua interaksi yaitu prinsip kerukunan dan prinsip hormat.

6. Pengertian Tradisi

Menurut Syahril Muhammad, (2013:72). "Tradisi adalah produk dari suatu masyarakat tradisional. Tradisi terbentuk melalui proses yang panjang. Sementara itu negara terbentuk melalui proses politik atau proses kekuasaan. Di Indonesia (sekarang dan sampai saat ini) hanya ada satu negara, tetapi ada puluhan,bahkan ratusan, masyarakat tradisi. Selalu ada ketegangan (diam-diam ataupun terbuka) antara masyarakat tradisi dengan negara. Selalu pula ada klaim dari masyrakat tardisi tertentu yang kuat bahwa nilai-nilai budayanya merupakan nilai budaya negara. nilai-nilai budaya dari masyarakat tradisi yang kecil, lemah, dan tidak lentur, terdapat kepinggir, hilang, dan terlupakan. Banyak sudah nilai-nilai budaya tradisi dari masyarakat tradisi tersebut yang menjadi korban.

Tradisi terbentuk melalui kebiasaan turun temurun sekelompok masyarakat berdaasarkan nilai budaya kelompok masyarakat yang bersangkutan. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik masyarakat bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat gaib atau keagamaan.

Di dalam tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain, bagaimana manusia bersikap dan bertindak terhadap lingkungan, dan bagaimana perilaku manusia terhada alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem, memiliki pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan. Sebagai sistem budaya, tradisi merupakan suatu sistem yang menyeluruh, terdiri dari pemberian arti terhadp laku ujaran, laku ritual, dan berbagai jenis laku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain.

7. **Munculnya Tradisi, tradisi lahir dari dua cara.**
   1) Muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Karena suatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik. Tradisi muncul dari perhatian, ketakziman, kecintaan, dan kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara dan mempengaruhi rakyat. Sikap takzim dan kekaguman itu berubah menjadi perilaku dalam bentuk upacara, penelitian, pemugaran peninggalan purbakala, serta menafsir ulang keyakinan lama.

2) Munculnya dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan di jadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa.

   Tradisi mengalami berbagai perubahan, baik perubahan kuantitatif maupun perubahan kualitatif. Perubahan tradisi dalam bentuk kuantitatif terlihat dalam jumlah penganut atau pendukungnya. Adapun perubahan tradisi dalam bentuk kualitatif ialah perubahan kadar tradisi".

   Szompka, (2007:73).

8. Teori-teori Tradisi:

1) "Tradisi dapat juga berasal dari praktik kehidupan yang sudah lama berjalan dan ini disebut *tradisi kultural.* Tradisi dapat pula berasal dari keyakinan keagamaan yang berasal dari wahyu. Ini disebut tradisi keagamaan". Mangunhardjana, (1997:220).
2) "Perubahan tradisi terjadi akibat perbenturan tradisi yang satu dengan saingannya. Benturan itu dpat terjadi antara tradisi masyarakat atau antara kultur yang berbeda didalam masyarakat tertentu. Benturan tradisi antara masyarakat atau kultur berbeda ini seperti terlihat pada penaklukan kolonial dan melalui kontak kultural secara damai antara masyarakat yang sama sekali berbeda, termasuk program modernisasi yang dipaksakan". Szompak, (2007:73).
3) "Budaya tradisional masa lalu dihormati dan dihargai karena masyarakat merasa bertanggung jawab terhadap pengalaman generasi selanjutnya. Tradisi adalah cara untuk mengintegrasikan monitoring

tindakan secara refleksif dengan penataan ruang-waktu dalam komunitas". giddens, (1990:37).

4) Ditinjau dari perspektif tradisi itu, dapat dikatakan bahwa tradisi diartikan sebagai kebiasaan yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya secara turun-temurun (Ensiklopedia Nasional Indonesia, 1994:414).
5) Vansina (1985:27) "menyebut bahwa dalam suatu masyarakat terdapat tradisi lisan dan tradisi tulis. Tradisi lisan pesan pesan yang berupa pernyataan-pernyataan lisan yang diucapkan, dinyanyikan, atau disampaikan lewat musik (alat-alat bunyian). Berbeda dengan tradisi tulisan yang menyampaikan pesan-pesan dalam bentuk teks (tertulis)".

Tradisi memiliki fungsi sebagai sebuah bentuk pergaulan hidup dan sebagai sebuah tatanan hidup bermasyarakat. Fungsi adat istiadat atau tradisi, baik itu sebagai sebuah pergaulan hidup maupun sebagai sebuah aturan hukum, adalah sebagai pengatur pergaulan hidup manusia yang dibentuk berdasarkan kemauan dan kehendak bersama dari rakyat sesuai dengan tempat pergaulan hidup itu terbentuk. Dalam proses selanjutnya, kehendak bersama dari sekelompok manusia itu diarahkan kepada upaya untuk membentuk sebuah tatanan hidup bersama atau tradisi masyarakat.

Fungsi tradisi menurut Edward (1981:21) adalah:

1) Menyediakan fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat;
2) Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup,keyakinan;
3) Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas, dan kelompok;
4) Membantu menyediakan keterpuasan dan kekecewaan kehidupan modern.

9. Pengertian Uang Segheh

Uang Seghehadalah uang yang akan dibelikan barang bawaan wanita dan yang akan diberikan oleh pihak keluarga wanita sebagai tanda cinta kepada anak mereka. Sesan ditentukan pada saat musyawarah yaitu menentukan semua biaya baik untuk hajatan, uang adat, uang segheh. Uang segheh tergantung kebijakan dari pihak mempelai pria dan kesepakatan kedua belah pihak. (Wawancara dengan ibu Arnida Warganegara, tanggal 11Febuari 2018).

Dalam pelaksanaan upacara perkawinan masyarakat adat pepadun beberapa orang anggota kerabat dari pihak keluarga bujang datang ketempat gadis atau (punyimbangnya), untuk membicarakan atau berunding dari kedua belah pihak berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku di masyarakat Lampung sendiri dalam rangka pada masalah persyaratan biaya adat dan uang segheh, Upacara adat ini umumnya ditandai dengan adanya

perkawinan yang berbentuk perkawinan "jujur" dengan menurut garis keturunan patrilineal yang ditandai dengan adanya pemberian uang kepada pihak mempelai wanita untuk menyiapkan “Sesan” berupa alat-alat rumah tangga (lemari, korsi, meja makan, tempat tidur, piring dan peralatan rumah tangga lainnya). Dalam adat Lampung pepadun pada umumnya sesan akan dibawa pada saat resepsi pernikahan atau perkawinan. Pemberian Sesan sangat berguna dan bermanfaat untuk kebutuhan rumah tangga. (Wawancara dengan bapak Tahir Minak Pakeu Bumei, tanggal 12 Desember 2017).

Dalam pelaksanaan upacara perkawinan masyarakat adat pepadun terdapat suatu adat kebiasaan yang dikenal dengan istilah sesan. Terdapat dua pengertian yang berlaku di Masyarakat Lampung tentang sesan yaitu; *Pertama*, barang bawaan yang diberikan oleh orangtua pihak mempelai wanita kepada anaknya yang akan menikah, yang nilainya sesuai dengan uang yang akan diberikan oleh pihak mempelai pria. *Kedua*, barang bawaan yang diberikan oleh orang tua pihak mempelai wanita kepada anaknya yang akan menikah, sebagai harta warisan dari orang kepada anak perempuannya. Berdasarkan pengertian ini, besar kecilnya uang segheh yang diberikan pihak mempelai laki-laki tidak amat mempengaruhi besar kecilnya sesan yang dibawa mempelai wanita. *Sesan* adalah Seserahan barang yang berupa perabotan kebutuhan rumah tangga, kemudian akan diberikan keluarga perempuan pada saat hari pernikahan atau perkawinan. Sesan tersebut akan diserahkan kepada pihak keluarga laki-laki pada saat upacara perkawinan berlangsung yang sekaligus sebagai penyerahan mempelai wanita kepada

keluarga laki-laki. (Wawancara dengan bapak Adenan Suttan Prabu Sakti, tanggal 12 Desember 2017).

10. Pengertian Pemberian Uang Jujur

Perkawinan jujur atau jelasnya perkawinan dengan pemberian (Pembayaran) Uang (Barang) jujur, pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (lelaki) (Gayo, Batak, Nias, Lampung, Bali Timor, Maluku). Pemberian uang/barang jujur (Gayo: unjuk, Batak: boli, tuhor, parunjuk, pangoli; Nias : beuli niha, Lampung: segreh, seroh, daw adat, Timor sawu: belis, wellie, Maluku: beli, wilin) dilakukan oleh pihak kerabat (marga, suku) calon suami kepada pihak kerabat calon isteri, sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk ke dalam persekutuan hukum suaminya. Hilman Hadikusuma, (1992:185).

Pada umumnya pada bentuk perawinan jujur berlaku adat “pantang cerai”, jadi senang atau susah selama hidupnya isteri dibawah kekuasaan suami. Jika suami wafat maka isteri harus melakukan perkawinan dengan saudara suami(Lampung: semalang, nyikok, biwak). Jika isteri wafat maka suami harus kawin lagi dengan saudara isteri (Lampung: Nuket). Di masa sekarang apabila kawin anti suami, tidak dapat dilakukan, atau kawin ganti isteri tidak dapat dilakukan, karena para pihak bersangkutan tidak setuju, maka dapat diganti orang dari luar kerabat, namun orang yang dari luar itu harus tetap menggantikan suami atau isteri yang wafat itu, dalam kedudukan hukum adatnya. Hilman Hadikusuma, (1992:186)

Jadi pembayaran jujur tidak sama dengan “mas kawin” menurut hukum islam. Uang Jujur adalah kewajiban adat ketika dilakukan pelamaran yang harus di penuhi oleh kerabat pria kepada kerabat wanita untuk dibagikan pada tua-tua kerabat (marga/suku) pihak wanita, sedangkan mas kawin adalah kewajiban agama ketika dilaksanakan akad nikah yang harus dipenuhi oleh mempelai pria untuk mempelai wanita(pribadi). Uang jujur tidak boleh dihutang sedangkan mas kawin boleh dihutang. Hilman Hadikusuma, (1992:186).

11. Pengertian Pemberian atau Pembayaran Uang Adat

Segala bentuk pemberian atau pembayaran adat yang dapat berwujud uang, barang, tanah, ternak, dll., yang berlaku diantara para pihak yang tersangkut dalam persetujuan pertunangan untuk melaksanakan acara perkawinan anggota keluarga/kerabatnya, kita sebt di sini “pemberian atau pembayaran adat”, yang di dalam perpustakaan disebut “Pemberian Perkawinan” (huwelijks gift). Biasanya pemberian atau pembayaran itu sudah terjadi dalam masa pertuangan, oleh karenanya ia merupakan syarat untuk terjadinya perkawinan.sifat dari pemberian atau pembayaran adat ini tidak semata-mata bagi kepentingan yang akan melakukan perkawinan, tetapi menyangkut pula hubungan kekerabatan diantara kedua pihak. Hilman Hadikusuma, (2003:54)

“Uang atau barang jujur sebagaimana berlaku di tanah Batak dan Lampung berfungsi sebagai pembayaran adat untuk melepaskan kedudukan si wanita dari kekuasaan kerabtanya dan beralih masuk dalam kekusaan kerabat pria.

Oleh karenanya besar uang jujur itu tergantung pada nilai martabat kekerabatan si-wanita, misalnya di daerah Lampung beradat pepadun nilai "sereh" itu terdiri dari tiga tingkatan, yaitu berniai 24 rial, 12 rial, dan 6 rial, dan tergantung pada persetujuan ke dua pihak apakah nilai 24 itu menjadi bernilai Rp.2.400,- atau Rp. 24.000,- atau mungkin sampai mencapai nilai Rp.240.000,- dengan pengertian tersebut seluruh biaya adat dan biaya-biaya lainnya. Hilman Hadikusuma, (2003:56)

12. Pengertia mahar

Mahar merupakan salah satu hak istri dan wajib hukumnya. Serta dalam pemberian mahar tersebut harus berdasarkan keikhlasan dari suami atau dengan kata lain pemberian mahar tersebut dilakukkan sesuai dengan kemampuan suami. Mahar secara bahasa artinya maskawin. Secara istilah mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan cinta kasih calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda, uang maupun jasa. Mahar pun tidak harus dalam bentuk materi, zaman Rasulullah dulu pernyataan keislaman atau hafalan pun sudah bisa diterima sebagai mahar. Ahmad Haris, (2008:22).

Syarat-Syarat mahar

Menurut Ahmad Haris, (2008:22). Terdapat syarat-syarat mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi sebagai berikut :

1) Harta atau benda berharga. Tak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka sah.
2) Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dangan khamr, babi, atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga.
3) Barangnya bukan barang ghazab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya di kemudian hari. Memberikan mahar dengan barang hasil ghazab tidak sah, tetapi akadnya sah.
4) Bukan barang yang tidak jelas keadannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.

13. Pengertian Perkawinan

Hilman Hadikusuma, (2007:6): “Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 dijelaskan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Wirjono (dalam Soedharyo Somin, 2010:3) : “Pengertian perkawinan yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut”.

Menurut Beni Kurniawan, (2012:2):”Pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kesukaan dan kerelaan dua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang ditetapkan syara untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya. Sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi satu”.

Menurut Husni Syawali, (2009:02) “perkawinan merupakan hubungan hukum antara suami dan isteri yang menimbulkan akibat hukum, akibat hukumnya yaitu timbulnya hak dan kewajiban; misalnya, kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, mendidik anak-anak dan memberikan nafkah”.

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sebagai pelestarian kebudayaan dan agar terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan inter-personal yang dilakukan secara formal dihadapan ketua agama, para saksi dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi dengan upacara dan ritual-ritual tertentu.

14. Sistem Perkawinan Masyarakat Lampung

Menurut Nazrun Rakal, Iqbal Hilal,(2012:26).“Masyarakat Lampung pepadun menganut azas “ngejuk-ngakuk” (memberi-mengambil) didalam

sistem perkawinan, konsep ‘ngejuk’ merujuk pada makna memberikan dan merelakan anak gadisnya (Muli) untuk diambil (dibambang) oleh bujang (menghanai) atau keluarga lain. Sebaliknya konsep ‘ngakuk’ merujuk pada makna mengambil anak gadis orang lain untuk menjadi anggota keluarganya.

Dengan konsep “ngejuk-ngakuk” itu, mayarakat Lampung Pepadun menganggap lazim dan memeng harus terjadi kalau “anak-muli”-nya diambil oleh “meranai” keluarga lain, atau “anak meranai”-nya mengambil “muli” anak gadis orang lain. Bahkan dianggap lazim kalau pada tingkatan cucu dari adik/kakak perempuan dari kakaknya (meranai).Istilah dipakai oleh peristiwa itu adalah “Mulangko mulan” yakni mengambil benih. Benih pada konteks itu adalah adik/kakak perempuan dari kakek si “meranai” yang “diambil” oleh kakek si “muli”.

Sesuai azas yang dianut, sistem perkawinan di dalam masyarakat Lampung Pepadun dapat melalui “ngejuk” dan dapat pula melalui “ngakuk”, konsep “ngejuk” berarti “memberikan” anak gadisnya untuk di ambil/dikawinkan dan dijadikan anggota keluarga yang lain. Artinya, proses ‘pemberian anak gadis’ tersebut diketahui oleh para orang tua (kedua belah pihak). Sebaliknya, konsep ‘ngakuk’ berarti ‘mengambil’ anak gadis tertentu tanpa diketahui oleh orang tua / keluarga sang ‘muli’.Masyarakat Lampung Pepadun menganut prinsip Ngakuk-muli (mengambil gadis). Maksutnya Masyarakat Lampung Pepadun hanya mengenal “mengambil gadis”. Proses pengambilan gadis dapat diketahui atau tanpa diketahui oleh orang tua/keluarga sang muli. Namun pada akhirnya, sang muli akan dibawa/diboyong kerumah keluarga meranai. Oleh sebab itu proses pengambilan gadis dapat dilakukan melalui sebambangan atau dibambang.

Sebambangan adalah proses pengambilan seorang gadis tanpa diketahui atau pura-pura tidak diketahui oleh orang tua/keluarga si muli, sebambangan biasa dilakukan oleh muli-meranai berdasarkan rasa suka-sama-suka di antara keduanya.Selain itu, sebambangan bisa dilakukan karena orang tua/keluarga simuli kurang/tidak merestui hubungan mereka atau meranai beserta keluarganya merasa tidak akan mampu memenuhi persyaratan (biaya) yang dituntut oleh keluarga si muli, baik untuk tengepik (dana dari pihak meranai yang ditinggalkan untuk keluarga si muli sebagi tanda dia telah diboyong oleh seorang meranai) maupun untuk pelaksanaan adat hingga proses pernikahan jika pengambilan si muli dilakukan berterang (diketahui oleh orang tua/keluarga si muli).

Selain sebambangan, proses pegambilan ‘muli’ dapat dilakukan secara terang (diketahui orang tua/keluarga si muli). Istilah dalam bahasa Lampung adalah ‘diitar’ (diantar secara berterang). Pengitaran dapat hanya diketahui oleh orang tua/keluarga si muli, hingga punyimbang Bubidang Suku Semarga. Semakin banyak atau luas orang yang mengantar (mengetahui) proses pemboyongan si muli lh pihak ‘meranai’, semakin tinggi atau besar tataran proses pelaksanaa adat yang harus dilaksanakan.Dengan semakin, besarnya tataran adat (perkawinan) yang dipilih, berdampak pada semakin besar biaya yang harus dikeluarkan, terutama oleh pihak ‘meranai’. Namun, bentuk

‘gerok-rasan’ (pelaksanaa adat) yang dipilih selalu berdasarkan hasil kemufakatan kedua belah keluarga. Pihak keluarga si’muli’ boleh meminta / menuntut, tetapi keputusan akhir selalu berdasarkan kesanggupan (dana) dari pihak keluarga ‘meranai.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut tergambar bahwa masayarakat Lampung Pepadun, khususnya ‘muli’ dan ‘meranai’ bisa memilih jalur ‘sebambangan’ atau ‘itar terang’, si ‘muli’ dan si ‘meranai’ akan segera memberitahukan kepada keluarga mereka masing-masing. Dengan informasi itu, kedua belah keluarga akan segera menindaklanjutinya secara adat.hal-hal itulah yang akan dipaparkan berikut ini.

1) Sebambangan

sebambangan merupakan langkah awal bagi ‘muli-meranai’ Lampung untuk mencapai bahtera berumah tangga (jenjang perkawinan). Sebambangan biasanya dilakukan atas dasar pemufakatan antara ‘muli dan meranai’. Jika kesepakatan yang dipilih kesepakatan yang dipilih oleh si ‘meranai’ adalah sebambangan maka hal-hal yang harus mereka sepakati berikutnya ialah:

a. Waktu dan tempat untuk ‘sebambangan’
b. Tengepik (besaran dana yang diminta ‘kenilu’ si si gadis kepada si ‘meranai’ sebagai tanda bahwa si ‘muli’ sudah diboyong ‘meranai’ yang dicintainya).

Namun, terkadang sebambangan itu belum/tanpa didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang terkait. Artinya,si ‘muli’ tidak menyadari atau belum siap untuk ‘dibambang’ dan dibawa si ‘meranai’ ke rumah orang tua/keluarganya (si ‘meranai’). Tetapi, sebambangan biasanya dilakukan tanpa sepengetahuan orang tua si ‘muli’ atau orangg tua/keluarganya, si ‘muli’ pura-pura tidak tahu akan peristiwa itu.Proses sebambangan atau ‘ngebambang’ dapat dijelaskan adalah sebagai berikut. Sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat (antara muli dan meranai), si ‘meranai’ dengan didampingi oleh salah satu atau beberapa teman menjemput dan kemudian membawa si ‘muli’ ke rumah orang tua/keluarganya.

Bersamaan dengan keberangkatan si ‘muli’ untuk dibambang ‘tengepik’ (dana yang diminta si ‘muli’ kepada si ‘meranai’ sebagai persyaratan kesediaannya untuk dibambang) beserta surat yang berisi keterangan (si ‘muli’) bahwa dirinya (si muli) telah dibawa secara adat oleh ‘meranai’ pilihan hatinya. Namun, jika tengepik dan surat itu belum ditinggalkan di rumah si ‘muli’ (oleh si ‘muli’) maka seseorang pendamping (wakil dari pihak ‘meranai’) akan bergegas agar tengepik dan surat itu dapat disisipkan atau dimasukkan ke dalam rumah.

Setelah peristiwa ‘sebambangan’, sehari atau dua harinya, kedua belah keluarga melaksanakan kegiatan berikut ini:

a. Ngurau Muwariyan, yakni mengundang saudara-saudara dekat untuk menyampaikan/memberitahukan bahwa si ‘meranai’ sudah ‘mengambil gadis’ atau si ‘muli’ telah di ambil seorang perjaka pilihannya. Disamping itu, pihak keluarga juga meminta/memohon bantuan, baik berupa tenaga, ikiran/pandangan, maupun dana kepada para saudara dekatnya itu.
b. Sehari atau dua hari setelah ‘Ngurau Muwariyan’, kedua belah pihak pun melaksanakan kegiatan ‘Ngurau Bubidang Suku’, yakni penyampaian informasi (oleh wakil tuan rumah) dan sekaligus menyerahkan pelaksanaan adat (perkawinan) kepada para Punyimbang Bubidang Suku (Tokoh Adat) ‘Tiyuh’ (kampung) itu. Sebagai simbol pemberitahuan itu (Mupandai), tuan rumah menyiapkan ‘Pengutonan’, yakni penghidangan ‘Pesanan’ yang berisi urai-cambai dan rokok.

Dengan penguton itu, para Penyimbang Bubidang Suku dipersilahkan untuk ‘nganas-nganas’ (menyirih: urai cambai) dan ngudut-ngudut atau merokok. Pada saat itu, para Punyimbang Bubidang Suku merancang atau merencanakan acara adat berupa Pengudoran Senjata (pengunduran atau Penyerah Senjata) dan Ngatak Salah (mengantar atau mengaku bersalah). Setelah mendapat persetujuan dari pihak ‘muli’, Punyimbang Bubidang Suku dari Tiyuh si ‘meranai’ mengutus beberapa orang untuk berkunjung ke tiyuh si ‘muli’. Maksud kedatangan rombongan itu ialah Pengudoran Senjata dan Ngatak Salah.Pada zaman dahulu kedua kegiatan itu dilakukan dalam (hari) yang berbeda. Namun, kini kegiatan itu di lakukan secara serentak. Pengudoran Senjata dimaksudkan sebagai usaha atau ajakan untuk berdamai. Hal itu disimbolkan dengan penyerahan Linggis (Payan atau Tombak) dan keris (bernilai 6 rial) oleh rombongan pihak ‘meranai’ kepada Punyimbang Bubidang Suku Tiyuh pihak keluarga ‘muli’.

Kegiatan ‘Ngattak Salah’ merupakan realisasi rasa bersalah (pengakuan bersalah) dari pihak keluarga beserta Punyimbang Bubidang Sukudi Tiyuh si ‘muli’ (yang telah dibambang). Untuk keperluan ‘Ngattak Salah’ itu, rombongan dari pihak meranai membawa:

a. Ulu-beli seniai 24 reyal (sebagai simbol membeli kepala si muli).
b. Kerajat (simbol bahwa keluarga yang telah ngebambang si muli adalah orang yang beradat).
c. Silih-awak / tali kibau (simbol sebagai pengganti si muli).
d. Bahan makanan dan minuman, seperti gula merah, kelaa, garam dan beras.

Pengakuan bersalah dari pihak keluarga meranai di terima oleh keluarga/bubidang suku dari pihak si muli maka pelaksanaan adat perkawinan dalam bentuk ittar terang (diantar/diketahui proses pemboyongan si muli oleh keluarga / bubidang suku) sudah tertutup (tidak mungkin dilaksanakan). Dengan kata lain, jika keluarga/bubidang suku pihak si muli berkeinginan agar anak gadisnya bisa di antar/diketahui secara bersama maka keluarga/penyimbang Bubidang Suku dapat/harus menolak pengakuan bersalah dari pihak keluarga / bubidang suku pihak

meranai. Namun, penentuan bentuk pelaksanaan adat perkawinan akan di bahas pada pertemuan/kegiatan berikutnya (setelah Ngattak Salah).

Kalau pengakuan bersalah telah diterima oleh keluarga / Penyimbang Bubidang Suku dari pihak si muli, keluarga besar dari pihak si meranai merancang kegiatan Anjau Sabai (kunjungan besan). Pelaksanaan (waktu) Anjau Sabai didasarkan ats permintaan keluarga dari pihak meranai. Menurut Nazrun Rakal, Iqbal Hilal,(2012:31).“Tujuan utama dari Anjau Sabai adalah silaturahmi atau untuk saling mengenal secara lebih dekat. Oleh sebab itu, saat Anjau Sabai, keluarga dari pihak meranai akan membawa makanan dan minuman yang akan disantap secara (mengan Pujama).

Anjau Sabai biasanya berbalas. Pihak keluarga muli, yang selanjutnya disebutkan kebayan atau majeu (pengantin), akan meminta untuk dapat datang ke kediaman keluarga meranai (yang selanjutnya sudah disebut mengiyan / bengiyan) untuk mengantarkan perkakas/pakaian sehari-hari si kebayan/majeu. Namun, jika kunjungan balasan itu tidak ada maka pakaian sehari-hari itu akan dititipkan saat Anjau Sabai/Cuak Mengan.Seminggu atau dua minggu kemudian, pihak keluarga mengiyan/bengiyan datang kembali ke rumah keluarga kebayan untuk membahas gerok-rasan perkawinan yang akan dilaksanakan.

Pilihan gerok-rasan yang mungkin dipilih ialah (a) Manjau Pedom (b) Sujud Ngedadak/Ngemaling, atau (c) Sujud Terang. Namun, kesepakatan untuk memilih atau menentukan bentuk gerok-rasan itu juga ditentukan oleh kemampuan financial (dana) dari pihak keluarga mengiyan/bengiyan. Tata cara dan sarana untuk masing-masing gerok-rasan itu akan diuraikan berikut ini. Namun perlu diunggakpakn bahwa tata cara dan sarana adat untuk masing-masing tiyuh/marga akan variatif. Demikian pula dengan istilah yang di pakai.

a. Manjau Pedom

Keluarga pihak pria mendampingi untuk manjau pedom ke rumah mertua (sabai). Manjau pedom dimaksud hampir mirip dengan kegiatan Sujud Ngedadak, yakni pengantin pria berkunjung ke rumah mertua, tetapi dilakukan pada malam hari (gelap-gelap). Saat berangkat Manjau Pedom, dandanan mengiyan/bangiyan ialah berjas, berkopiyah, dan bersarung tuppal. Mengiyan/bengiyan didampingi oleh dua orang anak mengiyan dan anak benulung.
Sarana yang dibawa ialah:

a) Rokok (untuk nguton);
b) Juwadah (dudul) yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan (8 ngubata atau diduiti ngebata senilai 1 rial)
c) Urai-cambai beserta tembakau satu nampan atau diduitu senilai 6 riyal.

Prosedurnya pelaksanaan Manjau Pedom sebagai berikut :

a) Rombaongan keluarga datang pada malam hari kerumah pihak keluarga wanita.
b) Sesampai di rumah pengantin wanita, rombongan pria menyerahkan pengantin pria.
c) Puncak acaranya adalah pihak wanita memberikan gelar adat (amai-adok), baik dari pihak batangan, kelama (saudara lelaki dari ibu), dan lebu (orang tua dari ibu si pengantin wanita).

Setelah kegiatan adat manjau pedom, kegiatan adat berikutnya adalah Ngattak Nandop, yakni kegiatan adat perkawinan yang serta atau mirip dengan Ngeruwang. Ngattak Nandop merupakan kunjungan pihak mempelai wanita ke rumah keluarga pihak mengiyan/bengiyan untuk menghadiri akad nikah, pemberian gelar (Ngeni Adok), dan makan bersama, sarana yang dibawa oleh pihak keluaga kebayan/majeu sebagai berikut:

a) Seperangkat alat “pemenganan”
b) Slat niluh berupa kasur sprei, bantal guling (sarana pengawinan)
c) Makan dan minum
d) Jika ada, dibawa juga “sesan” dalam bentuk alat-alat rumah tangga.

Prosedur pelaksanaan Ngattak Nandop sebagai berikut : rombongan pihak keluarga kebayan datang dan tiba di kediaman pihak pria. Rombongan itu disambut oleh pihak keluarga besar pria. Rombongan tua-tua kampung (laki-laki) ditempatkan di sesat, atau ditempat yang sudah ditentukan, sedangkan rombongan perempuan (tuala anau) ditempatkan didalam rumah keluarga pihak mengiyan/bengiyan. Setelah bertanya jawab tentang maksud kedatangan rombongan pihak wanita, kedua keluarga menyelenggarakan akad nikah. Usai itu, dilanjutkan dengan memberikan ini/amai-adok. Kegiatan adat diakhiri dengan pangan bujama (makan bersama).

b. Sujud Ngedadak/Ngemaling

Pelaksanaan adat perkawinan Sujud Ngedadak/Ngemaling atau sering juga disebut dengan kemawasan (kesiangan: padahal seharusnya dilaksanakan pada malam hari) merupakan prosesi adat yang berada setingkat di atas Manjau Pedom. Oleh sebab itu, dasr pelaksanaan Sujud Ngedadak sudah melalui a) sebambangan, b) Pengudoran Senyata/dan Ngattak Salah (tata cara dan sarana yang dibawa telah diuraikan pada bagian terdahulu.

Khusunya Ngattak Salah, sara yang dibawa atau khusus dibawakan atau harus diadakan meliputi: Attak salah bumi, keduitannya ialah a)keris (8 riyal), b) Linggis (4 riyal), serta d) Buka / bicara (12

riyal).Jika Attak Salah telah diterima, pihak keluarga mengiyan/bengiyan merencana kegiatan Anjau Sabai (kunjungan ke kediaman keluarga pihak kebayan/majeu).

Rencana disampaikan kepada keluarga pihk keyan/majeu. Sesuai kesepakatan itu, pihak keluarga mengiyan/bengiyan berkunjung ke keluarga pihak kebayan/majeu. Pada saat Anjau Sabai , selain saling berkenalan, kedua belah pihak dapat musyawarakan keberlanjutan "gerok-rasan" anak mereka. Kesepakatan disesuaikan dengan kempampuan pihak keluarga mengiyan. Tetapi, pembicaraan tentang keberlanjutan gerok-rasan itu bisa dilakukan pada kesempatan lain.Salah satu pilihan gerok-rasan itu adalah Sujud Ngedadak. Pilihan itu tentu didasarkan oleh kekuatan finansial oleh pihak keluarga mengiyan/bengiyan. Sesuai dengan tataran gerok-rasan yang dipilih, dibahs dan disepakati juga dau belanja (biaya), waktu, dan sarana yang harus disediakan. Selanjutnya, Anjau Sabai bisa juga dilakukan oleh pihak keluarga kebayan (kunjungan balasan).

Hasil pemufakatan antar keluarga itu disampaikan kepada penyimbang bubidang suku tiyuh masing-masing (mupandai di bubidang suku). Pada saat itu dibahas kelanjutan kegiatan adat perkawinan (Sujud Ngedadak).Berdasarkan pemufakatan kedua belah keluarga, Sujud Ngedadak dilaksanakan. Sarana yang dibawa saat sujud sebagai berikut:

1. Pedatong sai tuha berupa
   a. Juwadah / dudul (48 bebata)
   b. Urai-cambai sebanyak 2 talam (ditambah gambir-tembakau, rokok nipah)
   c. Tambulan (berupa bedak, sehena, subur sopu, sisir, penggaris tajam) 2 talam
   d. Mas selaka sebanyak 1 talam (siger + gelang burung)
   e. Kambing hidup (peradu dau).

   Khusus tentang juwadah, dodol-dodol itu diperuntukan bagi:
   a) 48 bebata untuk sai tuha bubidang suku
   b) 2 bebata untuk lebu kelama
   c) 2 bebata untuk kepala (tiyuh) dan penghulu
   d) 1 bebata untuk muli – meranai
   e) 1 untuk tuala anau, serta
   f) 1 bebata yang dibungkus dengan saputangan ratus untuk tuppaka (pemilik rumah yang menampung kedatangan mereka).

2. Pedatong mengiyan/bengiyan (untuk tuan rumah) berupa :
   a. Juwadah sebanyak 12 bebata dan
   b. Urai cambai sebanyak 1 talam (nampan).
      Jika kegiatan sujud ngedadak dilaksanakan pada siang hari maka rombongan itu dikenakan denda Pelita sebesar 6 ribu (karena datang kesiangan) dan penerangan 20 ribu, yakni penjelasan

tentang dandanan mengiyan yang seharusnya berdandan/berpakaian adat.

Prosedur pelaksanaan sujud ngedadak dimaksud sebagai berikut. Rombongan pengantin pria berkunjung kekediaman keluarga pengantin wanita. Rombongan pengantin pria diterima oleh keluarga pengantin wanita. Rombongan 'sai tuha-ragah/lelaki' dipersilakan masuk dan duduk di sesat atau yang di anggap sesat.Rombongan 'tuala anau' dipersilakan untuk masuk dan duduk di dalam rumah batangan, sedangkan muli-meranai ditempatkan di tempat yang sudah ditentukan oleh pihak muli-meranai bubidang suku tiyuh tersebut.

Setelah semua duduk, sai tuha disesat memulai penyambutan secara adat dengan tata cara 'maradini' yakni bertanya jawab akan maksud-tujuan kedatangan para tamu agung. Inti danri tanya jawab itu adalah penyelesaian persoalan adat (perkawinan) agar tidak meninggalkan kesan yang buruk. Usai maradani (kata dasar: paradani/paradinei) di sesat prosesi, pemberian gelar amai-adok bisa dilaksanakan. Pemberian amai-adok biasanya diikuti dengan pelantunan pepacor (berisi nasehat) dari pihak (a) batangan (b) kelama (meranai dari ibu), dan (c) lebu. Namun, sebelum diberi amai-adok serta dibicarakan pepacor, pihak kelama 'nyulik' yakni memoleskan air-sirih dari dalam gelas ke kening pengantin pria. Makna pemolesan air sirih itu adalah agar pengantin yang akan mengarungi bahtera hidup berumah tangga itu dapat 'sedingin' air yang dipoleskan , prosesi diakhiri dengan 'pangan', yakni makan bersama.

c. Sujud Terang

Sujud terang merupakan salah satu prosesi adat Lampung Pepadun yang berada setingkat di atas Sujud Ngedadak. Proses yang dilalui sebeumnya adalah a) Sebambangan, b) Ngurau Muwarian, c) Ngurau Bubidang Suku Tiyuh dan Marga, d) Anjau Sabai, dan e) Mufajat di Gerok Rasan. Untuk melaksanakan prosesi sujud, mengiyan harus berdandan lengkap. Sarana yang dibawa biasanya disesuaikan dengan permintaan (tradisi) yang berlaku ada penyimbang bubidang suku tiyuh atau marga dari pihak keluarga kebayan/majeu. Namun sebagai contoh, sarana yang dibawa rombongan Punimbang Bubidang Suku dari pihak keluarga mengiyan sebagai berikut:

- Pedatong Sai Tuha
    - Dodol (60 bebata)
    - Urai Cambai (4 talam)
    - Tambulan (4 talam)
    - Mas selaka (4 talam)
- Pedatong mengiyan

- Dodol (24 bebata)
- Urai Cambai (2 talam)
- Tambulan (2 talam)
- Dodol untuk lebu-kemaman

Jika kesepakatan tersebut berhadapan dengan tata adat masyarakat Lampung dari marga lain, kemungkinan ada dana temabahan sehingga bagi sai tuha, tuala anau, dan muli meranai. Dana tambahan itu sebagai tanda penghargaan terhadap mereka.Proses pelaksanaa Sujud Terang sebagai berikut : rombongan yang terdiri dari penyimbang bubidang suku tiyuh (wakil dari penyimbang bubisang suku yang bersedia ikut), tuala-anau, muli-meranai, dan Lit (juru bicara dari setiap tiyuh di dalam marga) berangkat ke tiyuh si muli. Disana, mereka (rombongan tersebut) ditempatkan dirumah yang telah disediakan oleh sabai dari pihak wanita.

Di tempat itulah (ada) wakil dari rombongan yang didandani (berdandanan adat) sebagai a) ragah tuha (berjubah, berkopiyah), b)bubai tuha, c) mirul (bertapis dengan berkanduk selempang adat), d) muli-meranai.Rombongan yang telah berdandan itu akan diberikan isyarat oleh pihak penerima tamu agar memasuki tempat-tempat yang telah disediakan. Saat berangkat ke sesat agung (atau sejenisnya), rombongan tamu itu diperlengkapi dengan 1) kandang ralang/rarang, yakni kain putih yang melingkupi rombongan bubai tuha, tuala anau, muli. Kain tersebut juga sebagai pembatas antara rombongan ‘ragah’ dan ‘bubbai’, 2) Awan Telapah yang dibawa di sisi kiri-kanan depan rombongan, serta 3) Payung Balak.

Berjalan paling depan adalah seorang juru bicara (lid) yang diapit oleh dua ‘ragah’ yang sudah didandani. Di belakang mereka adalah mengiyan yang diapit oleh ‘anak kelama’. Di sisi mereka (lit) juga ada seseorang yang membawa ‘pesanan’ yang diletakkan di atas talam, yang isinya berupa urai-cambai, gambir, tembakau, beserta dau (duit) ada (12 riyal).Di depan sesat agung, rombongan itu di sambut oleh tokoh-tokoh adat di kampung tersebut untuk “bertanya jawab” tentang maksud dan tujuan kedatangan rombongan yang hadir. Tanya jawab itu biasanya di lakukan oleh juru bicara masing-masing pihak melalui kegiatan “paradini”. Di antara kedua rombongan itu, yang datang dan yang menyambut, di batasi atau dibatasi oleh kain putih. Kegiatan bertanya jawab di depan sesat agung itu sering disebut dengan istilah “tebak appong”. Rombongan pihak mengiyan baru bisa masuk kearena adat yang sudah disediakan oleh pihak keluarga wanita jika telah mendapatkan izin dari pihak keluarga/bubidang sku tiyuh kebayan. Biasanya, pintu masuk ke arena itu dibuka setelah rombongan ‘pria’ memberikan dana adat berupa dana sebesar 12 riyal.

Rombongan ragah tuha dipersilahkan untuk masuk dan duduk di sesat agung. Rombongan batin buala-anau dan pengantin pria di persilahkan untuk memasuki rumah ‘batangan’. Adapun rombongan muli meranai,

mereka ditempatkan oleh muli meranai tiyuh itu di tempat yang disediakan.

Pengungkapan untuk mempersilahkan duduk para tamu agung (sai tuha ragah) diistilahkan dengan “mupejong”. Setelah ada jawaban bahwa rombongan itu telah duduk semua, pengungkapan selanjutnya adalah mempersilakan para tamu tersebut untuk nganas-nganas dan ngudut-ngudut, yang sering disebut dengan istilah “penguton”.

Selanjutnya, juru bicara pihak mempelai wanita mempersilakan juru bicara pihak mempelai pria untuk mengungkap hal yang perlu disampaikan. Biasanya hal yang diungkap oleh juru bicara pihak mempelai pria adalah hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian urusan adat antar kedua belah pihak, yang lazim disebut dengan istiah ‘sirok-sirok’. Pada kesempatan itulah disampaikan hal-hal (sarana) yang dibawa yakni berupa pedatong (a) sai tuha dan (b) mengiyan. Pedatong sai tuha diperuntukkan untuk bubidang suku tiyuh dan perwatin marga yang hadir. Pedatong mengiyan ada yang diperuntuk bagi (a) batangan (b) lebu-kelama (c) kepala-penghulu (d) tuala-anau (e) muli-meranai dan (f) tuppakan. (lihat sarana yang dibawa oleh ‘mengiyan/bengiyan’).

Usai kegiatan disesat, kegiatan berikutnya adalah ‘ngamai-ngadok’. (lihat tata cara ngamai-ngadok). Prosesi adat diakhiri dengan ‘pangan kibau’, yaitu makan daging kerbau secara bersama-sama.Dua atau tiga hari kemudian, pihak keluarga ‘muli’ melaksanakan ‘ngeruang terang’, yakni kunjungan resmi (berterang) ke ‘tiyuh’ mengiyan. Pada saat itu rombongan membawa ‘sesan’ yakni peralatan rumah tangga. Proses pelaksanaanya hamir mirip dengan saat rombongan ‘mengiyan’ sujut. Seusai maradini, akad nikah dilaksanakan. Usai itu, prosesi pemberian gelar yang disebut ‘ngeni-adok’ segera dilaksanakan oleh pelaksana adat. Namun, adakalanya sebelum pemberian gelar oleh bubidang suku tiyuh dan perwatin semarga, keluarga mengiyan menyelenggarakan ‘ngekuruk-dediwai’ (lihat kegiatan ngekuruk-dediwai).Ini (muli) dan adok (meranai) dari kedua mempelai dicanangkan perwatin semarga terbuka kepada khalayak. Prosesi adat diakhiri dengan acara ‘pangan kibau’.

Sebambangan yaitu hubungan muda mudi yang tidak disetujui keluarga baik pihak keluarga laki-laki ataupun keluarga wanita, hubungan muda mudi yang sudah melampaui batas (hamil diluar nikah), ada permintaan pihak wanita yang tidak bisa dipenuhi oleh pihak laki-laki. Maka terjadilah sebambangan yaitu jalan pintas yang dilakukan oleh muda

mudi dengan maksud setelah mereka sebambangan untuk memberitahu keluarga wanita berupa penepik. peninggalan mempunyai makna yaitu mempunyai kekuatan gaib untuk menenangkan keluarga perempuan bahwa laki-laki ini yang ngebawa anak perempuan mereka, yaitu untuk mengetahui anak siapa, keturunan siapa, alamatnya jelas yang membawa anak mereka.

Meninggalkan uang penepik yang ditarok sesepuh keluarga mempelai wanita jadi penyimbang dari mempelai perempuan setelah ada penepik nanti ada informasi dari pihak perempuan bahwa, pihak laki-laki yang mengantar salah mereka sudah mengambil perempuan dan mereka mengantar salah dengan sepucuk kris yang artinya mereka salah. Setelah itu akan disampaikan pihak mempelai wanita bahwa yang mengantar salah bisa datang lagi minggu depan sekaligus penentuan jam. Dan pada saat itu juga akan melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara pihak pria dan pihak wanita apakah anak gadisnya diambil kembali dan dinikahkan dengan orang lain atau anaknya dibiarkan untuk menikah dengan laki-laki yang mengambil anaknya “sebambangan”, jadi pernikahan tersebut tergantung pihak memelai wanita. Jika damai berarti setuju maka berjalanlah pernikahan tersebut dan akan dilaksanakan dirumah mempelai pria kareana masyarakat Lampung menganut sistem patrilinial kebapaan.

Besar kecilnya acara pernikahan tidak mempengaruhi suapan jika di Lampung tulang bawang itu disebut mosok majeu, tendih selow,

makkuhken adek. Jadi rosesi tendih selow harus dilakukan , tendih selow yaitu dimana prosesinya harus duduk dibawah mempelai laki-laki menindih sila mempelai wanita. Kemudian alat-alat suapan sudah di siapkan didepan. Makna mempelai pria menindih sila mempelai wanita itu suatu pertanda bahwa masyarakat hukum adat pepadun tulang bawang bahwa imam keluarga adalah laki-laki sesuai dengan hukum islam jadi setinggi apapun derajat atau jabatan wanita harus patuh kepada suami dan dia biasa mengurus keluarga pihak laki-laki dan tatakrama sebagai menantu harus ramah. Samapi acara suapan kemudian mereka mau mengadakan resepsi atau tidak tergantung dari kesepakatan. (Wawancara dengan ibu Arnida Warganegara, tanggal 11Febuari 2018).

2. Perkawinan Jujur

Menurut Nazrun Rakal, Iqbal Hilal,(2012:51).“Perkawinan dimana pihak pria memberikan jujur kepada pihak wanita untuk mengembalikan keadaan keseimbangan magis karena sebagai akibat terjadinya kekosongan pada keluarga wanita karena kepergian wanita tidak sesuai dengan adat.

Prosesi upacara :

a) Bila ngambil seorang gadis pihak bujang meninggalkan uang atau penepik.
b) Kehendak si gadis dan bujang sendiri.
c) Keberangkatan dari rumah kediaman sigadis siang atau malam ari.
d) Gadis diterima oleh ibu atau kerabat si bujang.
e) Kedua kakinya dimasukkan kedalam bejana, perak atau kuningan yang berisi air dan kembang warna warni.
f) Di rangkul oleh ibu si bujang dengan kain sarung kemudian masuk kedalam kamar.
g) Si gadis di sembunyikan jika ada ancaman dari pihak keluarga.

Proses perkawinan ada 2 macam yaitu:

1. Rasan Sanak (pekerjaan bujang gadis atau mulei menganai)
   Rasan Sanak disebabkan oleh :
   - Karena ketidak mampuan menganai biaya yang diminta oleh pihak si gadis
   - Tidak disukai pihak si gadis karena keturunan rendah
   - Orang tua sigadis menerima lamaran bujang lain
   - Pemuda mengecam meminta kembalikan barang-barang yang telah diberikan.
   - Karena untuk meringankan biaya.

   Syarat-syarat yang harus ditempuh dalam rasan sanak yaitu:

   a. Soal tengepik
      Prosesinya:
      - Si gadis meninggalkan surat dan uang (Tengepik).
      - Orang tua si bujang segera melaporkan kepada si penyimbang
      - Penyimbang menanyakan identitas si gadis.
      - Penyimbang mengadakan musyawarah kepada sanak kerabat untuk menunjuk utusan menyampaikan kesalahan kepada pihak si gadis (Ngattak Pengunduran Senjato/Ngattak Salah).
      -

   b. Ngattak Pengunduran Senjato atau Ngattak Salah
      Prosesinya:
      - Dua orang utusan berkopiyah dan melilitkan sarung dipinggang serta membawa senjata tajam punduk atau keris ketempat si gadis/penyimbangnya,
      - Senjata dikembalikan apabila ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

2. Rasan Tuho
   Rasan tuho merupakan rasan sanak yang telah di setujui oleh bujang dan gadis dengan adanya lamaran atau peminangan.
   Syarat-syarat yang harus ditempuh Rasan Tuho adalah:

   a. Bumbang Aji
      Bumbang Aji termasuk upacara adat besar yang tidak lengkap jika tidak dilaksanakan Begawi Balak Cakak Pepadun sebagai berikut:
      - Bepadu atau bebalah
        Prosesinya:
        a) Para penyimbang kerabat dan keluarga bujang ketempat keluarga gadis membicarakan peminangan untuk perkawinan.
        b) Keluarga gadis menerima peminangan dari keluarga bujang.
        c) Penyimbang dari kedua belah pihak membicarakan persyaratan acara adat.
        d) Penentuan tempat dan waktu perkawinan sekaligus pengambilan wanita.

- Ngakuk Majau
  Prosesinya:
  a) Pihak peria penyimbang keluarga yang terdiri dari ibu-ib, bujang gadis ke tempat pihak wanita.
  b) Pihak pria membawa biaya adat yang berisi daw, seghe, dodol beberapa nampan berisi kue, rokok tembakau, sirih, pinang, gambir.
  c) Mempelai pria berpakaian adat ketempat rumah penyimbang yang telah ditunjuk oleh perwatin adat pihak mempelai wanita.
  d) Pihak pria diterima dan menyerahkan barang bawaan dan diterima perwatin adat pihak wanita.
  e) Pihak pria (pemuka adat) berbicara mewakili orang tua.
  f) Keluarga besar pria pulang membawa wanita tersebut untuk dijadikan calon pengantin.
  g) Wanita tersebut telah menjadi majau (calon pengantin) sambil nunggu proses perkawinan (begawi).

- Nyambut Majau
  Prosesinya:
  a) Kedatangan rombongan mempelai pria disambut dengan upacara adat.
  b) Kedua mempelai mencuci dan mencelupkan kakinya di dalam bejana air yang telah disediakan.
  c) Kedua mempelai dipersilakan masuk kedalam rumah untuk duduk tindih sila dan disuapi nasi lauk pauk oleh ibu dari pihak warei, adik warei dan lebu kelamou.
  d) Diberikan inai-adek atau gelar oleh kaum ibu.
  e) Maka kedua mempelai menikah.

b. Hibal Serbo
   Hibal Serbo adalah upacara dimulai dengan upacara kuwarei (perundingan) dan nunang (tunangan).
   Prosesinya:
   a) Mula-mula dilakukan pertunangan kedua belah pihak
   b) Kesepakatan atara bujang dan gadis untuk perkawinan
   c) Perutusan keluarga bujang membawa makanan, minuman, kue-kue, hewan untuk dipotong.
   d) Setelah resmi kedua belah pihak sepakat ngejuk pemandai kepada penyimbang secara resmi.
   e) Penyimbang melakukan musyawarah untuk langkah-langkah dalam upacara kuwari.
   f) Para punyimbang dari pihak bujang datang ketempat keluarga gadis membawa nampan berisi sigeh, penguten,

sirih, pinang, gambir, rokok tembakau, dodol dan uang jujur dan biaya-biaya adat.

3. Perkawinan Semanda

Menurut Hilman Hadikusuma (2003:184). "Perkawinan Semanda pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat yang adat matrilinial, dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu (wanita). Merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan jujur. Dalam perkawinan semanda, calon mempelai pria dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak wanita, malahan sebagaimana berlaku di minangkabau berlaku adat pelamaran dari pihak wanita kepada pihak pria.

Hilman Hadikusuma, (1977:82). "Setelah perkawinan terjadi, maka suami berada di bawah kekuasaan kerabat isteri dan kedudukan hukumnya bergantung pada bentuk perkawinan semanda yang berlaku, apakah perkawinan semanda dalam bentuk *"semanda raja-raja", "semanda lepas", "semanda bebas", "semanda nunggu", "semanda ngakit", "semanda anak dagang".*

Jika bentuk perkawinannya *"semanda raja-raja"* berarti suami isteri berkedudukan sama (seimbang) baik dipihak isteri maupun dipihak suami; jika *"semanda lepa"* berarti suami mengikuti kediaman tempat isteri (matriolika); jika *"semanda nunggu"* maka suami isteri berkediaman di tempat kerabat isteri selama menunggu adik isteri (ipar) sampai dapat mandiri; jika *"semanda ngangkit"* maka suami mengambil isteri untuk menjadi penerus keturunan ibu pihak suami dikarenakan ibu tidak mempunyai keturunan anak wanita; jika *"semanda anak dagang"*, maka suami tidak menetap di tempat isteri melainkan datang sewaktu-waktu, kemudian pergi lagi seperti burung yang hinggap sementara, maka disebut juga *"semanda burung".*

Di daerah rajang bengkulu perkawinan semanda dibedakan antara semanda beradat dan semanda tidak beradat. *Semanda beradat* ialah bentuk perkawinan semanda dimana pihak pria membayar uang adat kepada

kerabat wanita menurut martabat adatnya. *Semanda tidak beradat,* ialah pihak priatidak membayar uang adat, karena semua biaya perkawinan ditanggung pihak wanita, seperti semanda *temakep burung terbang*(suami dianggap sebagai burung yang ditangkap), semanda *masem utang* (suami mengabdi ditempat isteri sebagai pembayar hutang).

Di daerah Lampung beradat pesisir terdapat istilah semanda mati tungu mati manuk, di mana suami mengabdi ditempat isteri sebagai karyawan (tani) mirip dengan "nyalidung ka gelung" di pasundan; *"semanda ngebabang* (menggendong) atau *"semanda ngisik"* (memelihara) yang sama dengan semanda menunggu *"semanda iring beli"* sama dengan semanda mengabdi karena tidak mampu membayar uang (adat) permintaan pihak isteri. Tetapi *"semanda nabuh beduk"* berarti suami hanya datang pada isteri ketika beduk magrib berbunyi dan setelah beduk subuh suami pergi; bentuk semanda ini sama dengan bentuk perkawinan *"manggih kaya"*di Jawa. Di mana suami lebih kaya dibandingkan isteri miskin. Dan isteri menjadi isteri kedua, ketiga atau keemat.

Bentuk perkawinan semanda tersebut banyak sudah tidak berlaku lagi dimasa sekarang. Terutama sejak berlakunya UU No. 1 tahun 1974. Yang masih berlaku adalah bentuk perkawinan semanda raja-raja, semanda nunggu, semanda bebas, semanda ngangkit karena tidak ada penerus keturunan wanita atau dalam masyarakat patrilinial *"semanda negiken"* Lampung yang sama dengan *"nyantane"* (Bali) untuk meneruskan keturunan lelaki bagi keluarga yang tidak mempunyai anak lelaki. Sebagai penerus keturunan.

Pada umumnya dalam bentuk perkawinan semanda kekuasaan pihak isteri yang lebih berperanan. Sedangkan suami tidak ubahnya sebagai istilah *"ngnjam jago"* (maminjam jantan) hanya sebagai pemberi bibit saja dan kurang tanggung jawab dalam keluarga/rumah tangga.

Prosesi Lamaran atau Pertunangan, Dalam prose lamaran biasanya ada

kesepakatan dengan tahap-tahap sebagai berikut.

1. Perkenalan antara muda mudi dan muda mudi dinamakan rasan sanak.
2. Setelah perkenalan adanya kesepakatan (pacaran)
3. Melakukan pertemuan mereka mengadakan acara yaitu jaga damar (muda mudi bertemu dalam suatu acara baik acara pernikahan,

sunatan dll). Jaga damar pada zaman dahulu yaitu tidak adanya listrik sehingga bangun semua dan surat-suratan.

4. Sudah adanya kesesuaian atau kecocokkan antara bujang gadis maka laki-laki mengatakan kepada pihak orang tua begitu pula sebaliknya dengan wanita.
5. Setelah cocok keluarga pihak mempelai pria mengunjungi rumah pihak wanita dengan menyampaikan niat hajat yaitu meminta agar anak perempuan bapak bisa di nikahi oleh putra kami.
6. Pada saat pertemuan pihak pria membawa pinang, rokok, pisang, wajik, engkak ketan, legit, dodol, pakaian lengkap wanita dll sebagai tanda cinta.
7. Pertunangan terjadi apa bila adanya kesepakatan kedua belah pihak dan menyetujui.
8. Jika sudah disetujui maka pada saat itu mulai menentukan kapan diadakannya pernikahan, tempat dan masalah uang sesan, uang adat.
9. Pada saat akan pulang pihak mempelai wanita membalas yang diberikan pihak mempelai pria yang akan dibawa pulang dan dibagikan kepada saudara-saudaranya.
10. Setelah menikah yaitu ada acara pemberian gelar yang biasanya dilakukan orang tua semisal jika bapaknya suttan maka anaknyapun suttan ngambil gelar suttan dengan memotong kerbau. Tata urutan gelar yaitu: suttan, minak, pengiran, rajo, ratu, dalem, radin dan batin.

11. Penutupan yaitu acara makan bersama pihk lai-laki mengundang pihak keluarga wanita untuk makan bersama atau awok mengan, untuk menyatakan bahwa mereka sudah bersatu bukan hanya anak yang menikah tapi kedua keluarga untuk membentuk keluarga besar. (Wawancara dengan ibu Arnida Warganegara, tanggal 11 Febuari 2018).

15. Azas-azas perkawinan menurut hukum adat yang berlaku pada masyarakat Lampung:

1. Menurut Hilman Hadikusuma, (2007:118). **"**Perkawinan bertujuan membentuk keluarga / rumah tangga dan dilingkungan kekerabatannya yang rukun, damai, bahagia dan kekal (ssakinah, mawadah wa rohmah).
2. Perkawinan syah dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan, juga harus dapat pengakuan dari anggota kerabat lainnya.
3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan seoramg wanita dengan kedudukannya masing-masing ditentukan hukum adat setempat.
4. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat / masyarakat adat.
5. Perkawinan dapat dlakukan oleh pria dan wanita yang yang belum cukup umur / masih anak-anak (kawin gantung).
6. Perkawinan harus seizin orang tua, baik kawin gantung atau perkawinan yang sudah cukup umur.

7. Perceraian ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak, karena perceraian pasangan suami-istri dapat membawa renggangnya hubungan jedua kelompok kekerabatan mereka.
8. Keseimbangan kedudukan kedua suami-istri berdasarkan ketentuan adat yang sudah dibakukan.

Menurut Hilman Hadikusuma, (2003:70). “Begitu pentingnya arti perkawinan menurut hukum adat, maka bagi masyarakat Lampung, suatu perkawinan diperlukan adanya peresmian atau pengesahan dalam bentuk upacara resmi menurut adat. Besar atau kecilnya upacara tergantung ada kemampuan dan pemufakatan keluarga atau kerabat serta dipengaruhi pula oleh kedudukan yang bersangkutan didalam masyarakat adat.

16. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Hilman Hadikusuma, (2007:8). “Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai ‘perikatan perdata’ tetapi juga merupakan ‘perikatan adat’ dan sekaligus merupakan ‘perikatan kekerabatan dan ketetanggaan’. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan,seperti hak dan kewajiban suami-isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyakut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Ter Haar menyatakan bahwa ‘Perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi Ter Haar,

(1960: 158); dan “begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan. Sebagaimana dikatakan Van Vollenhoven bahwa ‘dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia di luar dan di atas kemampuan manusia *(hoogere wereldorde).*

17. Perkawinan antar Adat

Hilman Hadikusuma, (2007:15). “Perkawinan campuran menurut pengertian hukum adat,yang sering menjadi bahan perbincangan dalam masyarakat hukum kekerabatan adat, ialah ‘perkawinan antar adat’, yaitu perkawinan yang terjadi antara suami dan isteri yang adt istiadatnya berlainan, baik dalam kesatuan masyrakat hukum adat dari suatu daerah, maupun di antara anggota masyarakat adat yang daerah asal/suku bangsanya berlainan.

Perkawinan campuran dalam satu kesatuan suku bangsa dengan adat yang berlainan misalnya antara seorang Pria Lampung Abung yang beradat pepadun dengan wanita lampung pesisir yang beradat peminggir; atau antara seorang pria Batak Toba dengan wanita Batak Karo atau wanita Lampung pepadun dengan pria Jawa dan sebagainya.

Hal-hal yang menimbulkan perselisihan ialah anatara lain tentang keduudukan suami isteri setelah perkawinan ,dengan demikian hukum agama dapat mengatasi perselisihan hukum adat bagi perkawinan percamuran antara adat, jika terjadi di kalangan sesama penganut agama Islam. Hal ini sulit pemecahannya adalah jika perkawinan itu percampuran bukan saja anatara adat, tetapi juga antara agama.

18. Tujuan perkawinan

Hilman Hadikusuma, (2007:21).Seperti halnya dengan arti perkawinan dapat dilihat menurut perundangan, adat dan agama demikian pula halnya dengan tujuan perkawinan, sebagai berikut ini:

a. Tujuan menurut Perundang

Didalam pasal 1 UU no.1-1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Tujuan menurut Hukum adat

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibuan-kebapakan,untuk kebahagian rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.

c. Tujuan Menurut Hukum Agama

Tujuan perkawinan untuk mencegah maksiat, terjadinya perzinaan dan atau pelacuran, sebagaimana Nabi berseru kepada generasi muda, berdasarkan jama’ah ahli hadis, ‘hai para pemuda, jika diantara kamu mampu dan berkeinginan untuk kawin, hendaklah kawin.

19. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut KUH Perdata

Dalam KUH Perdata terdapat syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan ini merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang berlangsungnya suatu perkawinan, yang dapat dibedakan dalam;

a. Syarat Intern

Syarat intern ini merupakan syarat terhadap para pihak terutama mengenai kehendak, wewenang dan persetujuan orang lain yang diperlukan oleh para pihak untuk mengadakan perkawinan. Syarat itern ini diatur dalam pasal 27-29 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) dan dapat dibedakan ke dalam;

1) Syarat intern yang absolute/mutlak

Syarat ini adalah syarat yang mengenai pribadi seorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya. Jadi merupakan syarat mengenali orang-orang yang akan mengadakan perkawinan satu sama lain;

i. Kedua belah pihak harus telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam undang-undang, yaitu untuk seorang laki-laki 18 tahun dan untuk seorang perempuan 15 tahun (pasal 29 BW)

ii. Harus ada persetujuan bebas antara kedua belah pihak (pasal 28 BW)

iii. Untuk seorang perempuan yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 hari setelah perkawinan yang dahulu dibubarkan (pasal 34)

iv. Kedua belah pihak masing-masing harus tidak dalam keadaan kawin, sehingga kalau demikian maka dapat disimpulkan bahwa BW menganut azas monogami (pasal 27 BW)

v. Untuk pihak yang masih dibawah umur harus ada izin oraqng tua walinya (pasal 35 BW)

2) Syarat Ekstern

Syarat ekstern ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum dilangsungkan perkawinan, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum dilangsungkan perkawinan itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat ini mempunyai hubungan erat dengan cara-cara atau formalitas-formalitas melangsungkan perkawinan.

Syarat syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan yaitu:

a) Untuk melaksanakan perkawinan kedua orang calon mempelai harus ada pemberitahuan kepada pegawai catatan sipil dan menyatakan bahwa mereka hendak kawin dengan menyebutkan juga tempat tinggal mereka masing-masing. Dalam pasal 50 dan 51 KUH Perdata (BW), disebutkan bahwa: Pemberitahuan itu dapat dilakukan secara persoonlijk (menghadap sendiri) atau secara tertulis dan kedua mempelai

itu harus menandatangani pemberitahuan kawin itu, maka dibuatlah oleh pegawai catatan sipil sebuah akta pemberitahuan kawin.

b) Catatan sipil mengadakan suatu pengumuman kawin dengan menempelkannya di pintu utama Kantor Catatan Sipil, ini dilakukan oleh pegawai Catatan Sipil tentang dilangsungkannya pernikahan itu (pasal 52 BW).

20. Pengertian Pepadun

Menurut Zeraida Kherustika, Hazimi Tje'Lian, R.A. Zubaidah, I made Giri Gunadi, (1999:32). "Pepadun adalah tahta kedudukan penyimbang atau tempat seorang raja duduk dalam kerajaan adat. Dan pepadun di pergunakan pada saat pengambilan gelar kepenyimpangan (pemimpin Adat) kegunaan pepadun adalah sebagai simbol adat yang resmi dan kuat berakarkan bukti-bukti dari zaman ke zaman secara turun menurun dan seorang penyimabang yang sudah bergelar suttan diatas pepadun sendiri /pepadun warisan nenek/rang tuanya, maka ia bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengurus kerajaan kerabatan adatnya. Secara terminologi kata pepadun berasal dari kaa pepadun yang berarti dalam bahasa Lampung berunding. Pepadun terbuat dari bahan kayu dan ada juga yang dibuat dari bahan batu. Kedudukan pepadun dalam sesat milik seseorang tidak boleh diduduki oleh orang lain.

Pepadun adalah sebagai lambang yang menggambarkan status atau derajat seseorang dalam sosial kemasyarakatan. Pepadun juga merupaan atribut yang utama dari punyimbang masyarakat Lampung yang beradatkan pepadun. Penyimbang mego/marga, penyimbang tiuh, dan penyimbang suku adalah warga adat yang bernilai juga bernilai menurut ukuran benda dan uang. Sedangkan golongan masyarakat yang tidak mempunyai nilai yaitu Sebah, Benduou, Lamang, Gundik, dan Tamban adalah golongan masyrakat yang hanya hidup sebagai abdi/mengabdi kepada para penyimbang.

Tahta kepenyimbangan ini juga erupakan tingkatan kedudukan dalam masyarakat mengenai keturunan keluarga atau keuarga keturunan karena setiap anak laki-laki tertua adalah anak penyimbang. Sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan pihak suaminya, maka dalam masyarakat Lampung yang menjadi penyimbang adalah anak laki-laki ia akan mewarisi sebagai kepala keluarga atau kerabat keturunannya (sebuay).

B. Kajian Penelitian yang Relevan

1. Tingkat Lokal

Ditingkat lokal peneltian ini relevan dengan salah satu penelitian yang dilakukan oleh Evi Susanti mahasiswi Program Studi PPKn Universitas Lampung. Adapun judul penelitiannya adalah “Persepsi Masyarakat Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga Akibat Perkawinan Pasangan Dibawah Umur Di Dusun IV Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribawono Lampung Timur Tahun 2017”.

2. Tingkat Nasional

Dalam penelitian Jurnal yang berjudul Pengangkonan Dalam Pernikahan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun Studi Kasus di Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah. Oleh: Fadly Khairuzzadhi. 06 Juli 2015.Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua mahluk-Nya, sebagai sesuatu yang paling baik yang dipilih Allah SWT untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Menurut Paul Scholten, “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara”.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab 1 pasal 1 dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan Lahir Batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

III METODE PENELITIAN

A. PendekatanPenelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang menggali suatu permasalahan secara alami dan mendalam dengan menggunakan metode telaah informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi serta ditunjang dengan studi kepustakaan. Metode harus mampu menjabarkan permasalahan secara sistematis dan saling melengkapi. Pendekatan ini menghasilkan hasil penelitian berupa penjabaran suatu masalah dalam bentuk data-data deskriptif dengan mengedepankan kualitas analisisnya.Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:11) ”mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati melalui fenomena yang terjadi”.

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif dengan mengeksplorasibagaimana persepsi masyarakat suku Jawa terhadap tradisi uang sesan dalam pernikahan suku Lampung jurai pepadun di Kampung Tua kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah melalui batasan

terperinci, pengambilan data terhadap sumber informasi dilakukan langsung secara mendalam. Pembatasan penelitian dilakukan berdasarkan waktu, tempat, resiko dan dan kemampuan peneliti dalam bidang finansial. Studi deskriptif yang dieksplorasi dalam penelitian ini adalah Persepsi masyarakat suku Jawa terhadap tradisi uang terperinci, pengambilan data terhadap sumber informasi dilakukan langsung secara mendalam. Pembatasan penelitian dilakukan berdasarkan waktu, tempat, resiko dan dan kemampuan peneliti dalam bidang finansial. Studi deskriptif yang dieksplorasi dalam penelitian ini adalah Persepsi masyarakat suku Jawa terhadap tradisi uangsegheh dalam pernikahan suku Lampung jurai pepadun. Penelitian ini difokuskan pada proses pemberian uang segheh pada pernikahan suku Lampung jurai pepadun di kampung tua kecamatan Bandar Surabayakabupaten Lampung Tengah.

Pencarian dan pengambilan data difokuskan pada data kualitatif dengan cara penelitian lapangan dan kepustakaan. Di lapangan metode pengumpulan data dilakukan dengan kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan kegiatan penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari sumber yang sahih dan relevan melalui bahan tertulis.

B. Informandan Unit Analisis

Penelitiankualitatifumumnyamengambilsampellebihkecildanlebihmengarahkepenelitian proses daripadaprodukdanbiasanyamembatasipadasatukasus. Dalampenelitiankualitatif, istilahsampeldisebutdenganinformanyaitu orang yang merupakansumberinformasi.Dalampenentuaninformanini,

penelitimenggunakanteknikmenurut Miles &Hibermanyaituanalisis data model interaktif.

Selainitu, dalampenelitiankualitatifjugadikenal unit analisis, yang merupakansatuananalisis yang digunakandalampenelitian.Dalampenelitianini yang menjadi unit analisis data adalahmasyarakatKampungTua desa Surabaya Ilir kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah :

(1)masyarakat suku Jawa

(2) Pasangan yang menikah beda suku “Lampung dan Jawa”.

(3) Tokohadat

C. DefinisiVariabel

a. DefinisiKonseptual

1. Persepsi

   Persepsi adalah pemahaman terhadap tradisi uang seghehdari diri individu berdasarkan pengalaman yang dialami oleh seseorang dalam persepsi dapat dikemukakan karena perasaan kemampuan berpikir, pengalaman-pengalaman individu tidak sama, hasil persepsi mungkin akan berbeda antara individu satu dengan yang lain.

2. Sesan

   Sesanadalah Seserahan barang yang berupa perabotan kebutuhan rumah tangga, kemudian akan diberikan keluarga perempuan pada saat hari pernikahan atau perkawinan. Sesan tersebut akan diserahkan kepada pihak

keluarga laki-laki pada saat upacara perkawinan berlangsung yang sekaligus sebagai penyerahan mempelai wanita kepada keluarga laki-laki.

b. DefinisiOperasional

Untukmengambilobyekpenelitiandalampenelitianinisecarajelasmakadiperlukanpendefinisianvariabelsecaraoperasionalsebagaiberikut :

a) IndikatorPersepsi Masyarakat Suku Jawa

Persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian di analisa (diorganisir), diinterprestasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna. Adapunindikatorpersepsi masyarakat suku Jawaadalah :

1. Pemahaman masyarakat
2. Tanggapan Masyarakat
3. Harapan masyarakat

b) IndikatorTradisi Uang Segheh dalam Pernikahan Suku Lampung Jurai Pepadun di Kampung Tua yang adadiantaranya :

1) Simbol kesiapan mempelai pria yang akan menikah.
2) Penentuan uang sesan dengan cara musyawarah mufakat.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah instrumen yang berguna sebagai *re-cheking* terhadap isu/topik permasalahan yang berkembang di masyarakat. Wawancara dilakukan langsung terhadap responden yang mengetahui, berkompeten dan dapat mempertanggungjawabkan kesahihan informasi yang diberikan.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam dan berstruktur.

Wawancara mendalam (*in-depth*) merupakan wawancara yang dilakukan terhadap informan terhadap data yang memiliki potensi meluas/ mengerucut dimana hal tersebut tidak terdapat dalam panduan, sehingga informasi yang menggali menghasilkan data yang tuntas. Menurut Sugiyono (2012 : 211) ”berpendapat bahwa ada beberapa kelebihan pengumpulan data melalui wawancara, diantaranya pewawancara dapat melakukan kontak langsung dengan peserta yang akan dinilai, data diperoleh secara mendalam, yang diinterview bisa mengungkapkan isi hatinya secara lebih luas, pertanyaan yang tidak jelas bisa diulang dan diarahkan yang lebih bermakna. Sedangkan, wawancara berstruktur adalah wawancara yang sistematis dan berpedoman sehingga pertanyaan tidak melebar pada informasi yang tidak berpotensi berkembang”. Wawancara dilakukan terhadap: masyarakat suku Jawa terhadap tradisi uang segheh dalam pernikahan suku Lampung di kampung Tua.

2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan atau pemantauan langsung terhadap masalah yang diteliti, tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi riil di lapangan. Dalam penelitian ini digunakan observasi moderat yang memungkinkan peneliti terlibat langsung dalam penelitian, sehingga dapat mengamati tanggapan masyarakat suku Jawa terhadap tradisi uang segheh dalam pernikahan suku Lampung di Kampung Tua kecamatan Bandar

Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Menurut Nasution, dalam Sugiyono (2012:214) ”menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi”.

Observasi menjadi suplemen pembuktian bagi instrumen lain. Observasi bersifat independen dan alamiah, yang berarti bahwa hasilnya tidak bersifat subjektif, tidak bisa direkayasa dan sesuai dengan yang sebenarnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dari berbagai sumber-sumber yang terdokumentasikan dari masa lampau hingga penelitian dilakukan, dapat pula diartikan sebagai pendokumentasian fakta dari berbagai informasi yang diperoleh saat peneliti terlibat di lapangan.

> Menurut Sugiyono (2012 : 213) ”Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademi dan seni yang telah ada. Untuk menunjang pengumpulan data dokumentasi, subjek menggunakan alat bantu berupa kamera untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan beberapa dokumentasi”.

Dokumentasi mempunyai keunggulan yaitu sifatnyayang tidak terbatas pada ruang dan waktu, sehingga memungkinkan peneliti mengeksplor data lampau untuk mengetahui latar belakang informasi yang diperoleh.

E. Teknik Analisis Data

Untuk menyajikan data yang telah diperoleh dari pengumpulan data di lapangan agar lebih bermakna dan mudah dipahami, maka data harus dianalisis. Dalam penelitian ini analisis data menggunakan *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman (1992 : 20).

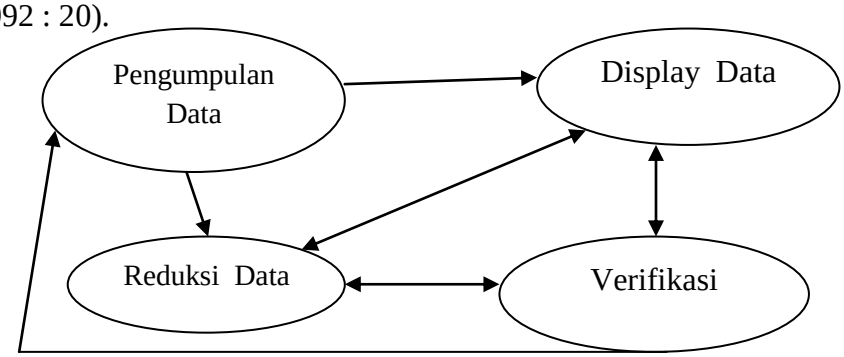

Gambar 1 Analisis data model interaktif

Model analisis interaktif yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman tersebut dilakukan untuk menilai keabsahan data dan pengerucutan atas jawaban pertanyaan penelitian. Miles dan Hiberman (Sugiyono, 2012 : 137) mengemukakan terdapat 3 langkah dalam analisis data, yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data. Adapun langkah-langkah analisis interaktif tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Reduksi Data**

   Reduksi data bermakna sebagai suatu proses pemilihan, penyaringan, pengorganisasian dan penyederhanaan pada data ”kasar” yang diperoleh dari lapangan.Proses ini akan memilah data yang akan dijadikan bahasan dalam penelitian, sehingga data yang muncul pada proses ini adalah data yang benar-benar dibutuhkan dalam pembahasan penelitian.

2. Penyajian Data (Display Data)

Setelah data dipilih dan diorganisir, maka langkah selanjutnya adalah data disusun dan disajikan sesuai dengan pokok permasalahan yang ingin dipecahkan. Dalam penyajian data, informasi yang telah diorganisir disimpulkan berdasarkan kelompok pendapat yang saling menyinergikan sehingga dapat diketahui benang merah dari data lapangan yang diperoleh.

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Menurut pandangan Miles dan Huberman dalam Ibid (1992 : 20), penarikan kesimpulan merupakan salah satu bagian dari kegiatan yang utuh dan menyeluruh dalam penelitian kualitatif. Kesimpulan atas jawaban pertanyaan penelitian sebenarnya telah dilaksanakan ketika pengambilan data dilapangan dilaksanakan, namun hanya sepintas dan bersifat subjektif. Dalam penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan penganalisisan data lapangan tentang arah jawaban penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan seksama dan memakan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan *"intersubjectif"* atau temuan pada salinan dan data yang lain.Ringkasnya makna-makna yang timbul dari data harus di uji kebenarannya, kecocokannya, yang merupakan validasinya.Verifikasi atau penarikan kesimpulan yang berdasarkan hasil analisis kajian dijadikan sebagai acuan untuk merekomendasikan saran-saran yang bermanfaat dalam penyempurnaan beberapa kekurangan dalam penelitian ini.

Ditambahkan oleh Sugiyono (2012:137) langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan mungkin dapat menjawa rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah bersifat sementara dan akan berkembang setelag peniliti berada dilapangan.

F. Uji Keabsahan

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2012 : 244) meliputi :

1. *Kredibility*

Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai, dan memperlihatkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan car melakukan pembuktian terhadap kenyataan yang sedang diteliti. Kegitan yang dilakukan peneliti agar hasil penelitiannya dapat dipercaya, yaitu dengan melakukan triangulasi. Triangulasi merupakan upaya untuk mengecek kebenaran data tertentu dan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan dengan berbagai cara sebagai berikut:

4. Triangulasi sumber dilakukan dengan car amengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Penelitian dalam tahap ini melakukan wawancara secara mendalam terhadap beberapa narasumber yang posisinya berbeda sehingga informasi yang

diperoleh dari narasumber yang satu dapat dibandingkan dengan informasi dari narasumber lainnya.

5. Triangulasi teknik yang dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang berbeda.
6. Triangulasi waktu yang dilakukan melalui pengecekan dengan melakukan wawancara, observasi atau teknik dalam waktu atau situasi yang berbeda, baik dengan mengumpulkan bahan referensi maupun mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-catatan atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji sewaktu dilakukan analisis dan penafsiran data.

G. Rencana Penelitian

Rencana penelitian akan disajikan melalui tabel, berikut tabel rencana penelitian penulis :

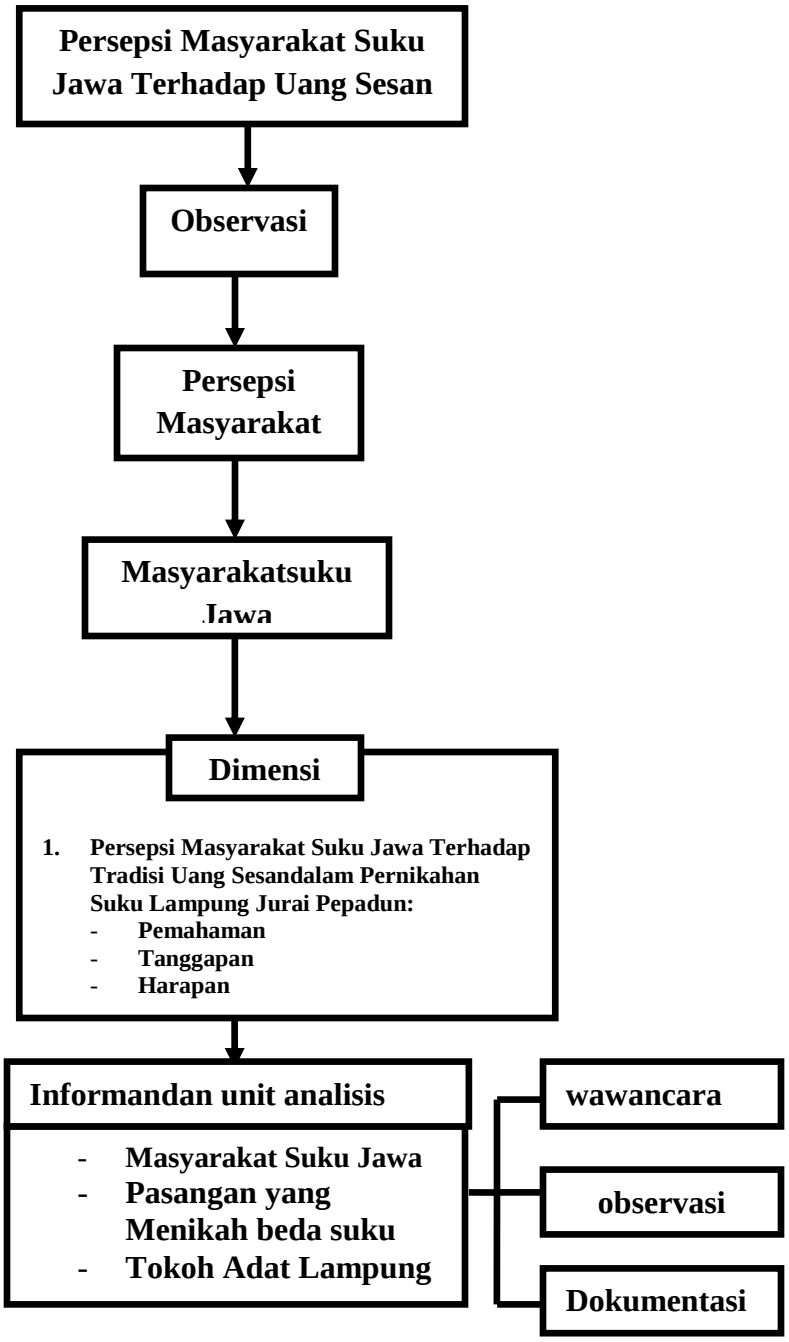

Gambar2 RencanaPenelitian

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, tanggapan masyarakat suku Jawa terhadap tradisi uang segheh dalam pernikahan suku Lampung jurai pepadun di Kampung Tua adalah pasangan yang akan menikah dengan gadis Lampung tidak harus mempunyai uang yang banyak karena tradisi pernikahan dengan gadis Lampung bisa dilaksanakan secara nasional. Uang segheh akan bermanfaat untuk pasangan yang akan menikah karena uang tersebut dikembalikan dalam bentuk barang dan besar kecilnya uang segheh tidak akan berpengaruh terhadap sesan yang akan diberikan oleh keluarga pihak wanita.

B. SARAN

Setelah penulis menyelesaikan penelitian, membahas dan mengambil kesimpulan, dari hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat suku jawa, harus bisa memahami makna dari uang segheh karena tradisi uang segheh tersebut akan dilestarikan kepada generasi selanjutnya.
2. Bagi pasangan yang sudah menikah beda suku, harus mampu menjelaskan prosesi pernikahan suku Lampung dan tujuan diberikannya uang segheh tersebut agar tidak menjadi tanggapan yang negatif untuk masyarakat yang bukan suku Lampung.
3. Guru dapat memberikan pemahaman dan sosialisasi yang diadakan di sekolah melalui pembelajaran pendidikan Seni Budaya, Bahasa Lampung, PPKn dan IPS untuk mencegah adanya tanggapan atau pemahaman yang negatif terhadap tradisi uang segheh dalam pernikahan suku Lampung jurai pepadun.
4. Tokoh adat harus melakukan sosialisasi budaya Lampung agar masyarakat mampu memahami tradisi uang segheh dalam pernikahan suku Lampung dengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

Aw, Suranto. 2010. *Komunikasi Sosial Budaya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Esten, Mursal. 1999. *Desentralisasi Kebudayaan*, Bandung, Percetakan Angkasa Jl. Leracondong 437

Hadikusuma, Hilman. 1990. *Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung*, Bandung, Mandar Maju

Hadikusuma, Hilman. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung, Penerbit Mandar Maju.

Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung, Penerbit Mandar Maju.

Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti

Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju

Imron, Ali. 2005. *Pola Perkawinan Sai Batin*, Bandar Lampung, Penerbit Universitas Lampung.

Ismawati, Estri. 2012. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Yogyakarta, Penerbit Ombak.

Kherustika Zeraida, Hazimi Tje'Lian, R.A. Zubaidah, I made Giri Gunadi. 1999. Upacara adat begawi cakak pepadun. Bandar Lampung. Penerbit departemen pendidikan dan kebudayaan direktorat jenderal kebudayaan meseum negeri provinsi Lampung "Ruwa Jurai".

Kurniawan, Beni. 2012. *Manajemen Pernikahan.* Tanggerang: Jelajah Nusantara.

Maria, Yulia. 1993. *Kebudayaan Orang Menggala*, Jakarta, Universitas Indonesia, Press.

Muhammad, Syahril. 2013. *Masyarakat Ternate Pergulatan Tradisi dan Modernitas*, Yogyakarta, Penerbit Ombak.

Nurhasanah, Siti. 2014. *Sosiologi dan Antropologi Budaya*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Rakal Nazrun, Iqbal Hilal. 2012. *Tata titi adat budaya Lampung*. Lampung. Penerbit Biro Bina Sosial Sekretariat daerah provinsi Lampung.

Shadily, Hassan.1993. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia.* Jakarta, Rineka Cipta

Sa, Sabaruddin. 2012. *Lampung Pepadun dan Sai Batin/Pesisir*. Jakarta, Buletin Way Lima Manjau.

Soelaeman, M. Munandar. 2008. *Ilmu Sosial Dasar.* Bandung: PT Refika Aditama.

Soimin, Soedharyo. 2010. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat.* Jakarta: Sinar Grafika.

Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung, Alfabeta.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung, Alfabeta.

Syani, Abdul. 1987. Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial, Jakarta, Fajar Agung.

Syani, Abdul. 2006. *Masyarakat Dinamika Kelompok dan Implikasi Kebudayaan dalam Pembangunan*. Bandar Lampung, Universitas Lampung.

Tresiana, Novita. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandar Lampung. Lembaga Pendidikan Universitas Lampung.

Walgito, Bimo. 2010. *Pengantar Psikologi Umum.* Yogyakarta: C.V Andi Offset.